



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

(K U A)

TAHUN ANGGARAN 2024



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
DAFTAR ISI	

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.....

BAB I	PENDAHULUAN	Bab I - 1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	Bab I - 1
	1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	Bab I - 29
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	Bab I - 29
	1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA).....	Bab I - 31
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	Bab II - 1
	2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan.....	Bab II - 3
	2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan.....	Bab II - 10
	2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2024.....	Bab II - 13
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	Bab III - 1
	3.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024.....	Bab III - 2
	3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.....	Bab III - 2
	3.1.2 Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	Bab III - 5
	3.1.3 Perekonomian Nasional.....	Bab III - 13
	3.1.4 Perekonomian Kalimantan Selatan.....	Bab III - 25
	3.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024.....	Bab III - 32
	3.2.1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024.....	Bab III - 38
	3.2.2 Tingkat Kemiskinan.....	Bab III - 47
	3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	Bab III - 49
	3.2.4 Indek Gini (Gini Ratio).....	Bab III - 51
	3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Bab III - 53
	3.2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	Bab III - 59
	3.2.7 Inflasi	Bab III - 62
	3.2.8 Pertumbuhan PDRB	Bab III - 64
	3.2.9 Lain-lain Asumsi	Bab III - 70
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	Bab IV - 1
	4.1 Pendapatan Daerah	Bab IV - 5
	4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Bab IV - 10
	4.1.2 Pendapatan Transfer.....	Bab IV - 16
	4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Bab IV - 25

4.2 Belanja Daerah	Bab IV - 26
4.2.1 Belanja Operasi	Bab IV - 34
4.2.2 Belanja Modal	Bab IV - 48
4.2.3 Belanja Tidak Terguga.....	Bab IV - 52
4.2.3 Belanja Trasfer.....	Bab IV - 54
4.3 Surplus/Defisit APBD.....	Bab IV - 59
4.4 Pembiayaan Daerah.....	Bab IV - 60
4.3.1 Penerimaan Pembiayaan	Bab IV - 61
4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Bab IV - 66
4.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.....	Bab IV - 71
BAB V PENUTUP	Bab V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	Bab I-2
Tabel 1.2.	Prioritas dan Sub-Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	Bab I-9
Tabel 1.3.	Sasaran Prioritas dan Sub Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024	Bab I-10
Tabel 1.4	Tabel Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023	Bab I-16
Tabel 2.1.	Asumsi Asumsi Perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2024	Bab II-6
Tabel 2.2.	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 -2024 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan	Bab II-8
Tabel 2.3.	Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 Menurut Pengeluaran	Bab II-8
Tabel 2.4.	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 -2024 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan	Bab II-9
Tabel 2.5.	Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 menurut Lapangan Usaha	Bab II-10
Tabel 2.6	Tabel Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Tahun 2024	Bab II-17
Tabel 3.1.	Uraian Faktor Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Bab II-4
Tabel 3.2	Prioritas Pembangunan pada Tahun 2024	Bab III-7
Tabel 3.3.	Sasaran Prioritas dan Sub Prioritas RKPD tahun 2024	Bab III-8
Tabel 3.4	Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Sisi Penawaran (9 Lapangan Usaha)	Bab III-28
Tabel 3.5	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024	Bab III-39
Tabel 3.6	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	Bab III-46
Tabel 3.7	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022	Bab III-47
Tabel 3.8	Kondisi Kemiskinan Selatan Tahun 2018-2022	Bab III-48
Tabel 3.9	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Semester I di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022	Bab III-48
Tabel 3.10	Angka Pengangguran Terbuka Kab/Kota	Bab III-51
Tabel 3. 11	Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Balangan Tahun 2017-2022	Bab III-55
Tabel 3.12	Kategori Capain LPE Kabupaten/ Kota	Bab III-59
Tabel 3.13	Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota	Bab III-62
Tabel 3. 14	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2018-2022	Bab III-66
Tabel 3. 15	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah)	Bab III-67

	2018-2022	
Tabel 3.16	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Balangan (miliar rupiah), 2018-2022	Bab III-70
Tabel 4.1	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021	Bab IV-8
Tabel 4.2	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021	Bab IV-8
Tabel 4.3	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021	Bab IV-8
Tabel 4.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Sampai Dengan Semester I Tahun 2023 Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023	Bab IV-9 Bab IV-32
Tabel 4.5	Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2021	
Tabel 4.6	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021	Bab IV-33
Tabel 4.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I Pada APBD Kabupaten Balangan TA. 2023	Bab IV-33
Tabel 4.8	Surplus / (Defisit) APBD Tahun 2021 dengan Tahun 2022	Bab IV-60
Tabel 4.9	Pembiayaan Daerah Tahun 2021- 2022	Bab IV-60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Harga Batubara Acuan	Bab II-13
Grafik 3.1	Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Kewilayahan	Bab III-21
Grafik 3.2	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Grafik	Bab III-23
Grafik 3.3	Rasio Gini	Bab III-23
Grafik 3.4	Perkembangan IPM	Bab III-24
Grafik 3.5	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan, Kalimantan, dan Nasional	Bab III-26
Grafik 3.6	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan, Sisi Sektoral	Bab III-26
Grafik 3.7	Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Sektor Pertambangan dan Non Pertambangan	Bab III-28
Grafik 3.8	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Bab III-33
Grafik 3.9	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Bab III-33
Grafik 3.10	Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri	Bab III-34
Grafik 3.11	Pertumbuhan Nilai Impor Luar Negeri	Bab III-36
Grafik 3.11	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2022	Bab III-52
Grafik 3.12	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan Tahun 2017-2022	Bab III-53
Grafik 3.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022 (Persen)	Bab III-60
Grafik 3.14	Laju Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2022	Bab III-63
Grafik 3.15	Peranan Sektor PDRB Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022 (Persen)	Bab III-65
Grafik 4.1	Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022	Bab IV-7
Grafik 4.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 s.d 2022	Bab IV-32

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1</i>	<i>Keterkaitan Aspek Daya Saing Daerah dengan Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif</i>	<i>Bab I - 8</i>
<i>Gambar 2.1</i>	<i>PDRB Balangan Tahun 2022</i>	<i>Bab II-10</i>
<i>Gambar 3.1.</i>	<i>Arah Kebijakan RKP Tahun 2024</i>	<i>Bab III-2</i>
<i>Gambar 3.2.</i>	<i>Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024</i>	<i>Bab III-3</i>
	<i>Keterkaitan Aspek Daya Saing Daerah dengan Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif</i>	<i>Bab III-6</i>
<i>Gambar 3.13</i>	<i>Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022</i>	<i>Bab III-54</i>
<i>Gambar 3.14.</i>	<i>Struktur Perekonomian Kabupaten Balangan Tahun 2022</i>	<i>Bab III-64</i>



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebagaimana amanat dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA Tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan penpatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor..... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.



Penyusunan KUA Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023, yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Hasil Sinkronisasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait Tema dan Prioritas pembangunannya pada Tahun 2024. Ada pun Tema dan prioritas masing-masing adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan Dengan
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2024

No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No.	Prioritas Kabupaten Balangan
1.	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul & Berdaya Saing	1.	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			2.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan
3	Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	2.	Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	3.	Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Hasil Produksi Pertanian serta Pengembangan Pariwisata
4	Penguatan Daya Saing Usaha			4.	Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM



5	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	3.	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana	5.	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan serta Konektivitas Wilayah Dan Pelestarian Lingkungan Hidup
6	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	4.	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah		
7	Pembangunan Ibu Kota Nusantara				
8	Pelaksanaan Pemilu 2024	5.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik	6.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				7.	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2043 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pembangunan sumber daya manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, Penyederhanaan Birokrasi dengan memprioritaskan

investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, serta Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2024 melakukan sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;

7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
 - b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405kab/kota;
 - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
 - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c)Sains 402.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
 - MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
 - MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
 - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
 - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
 - MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
 - Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
- b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
- b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
- b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layakdan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
- c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
- d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
- e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
- f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.

7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:

- a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
- b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
- c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Ibu Kota Nusantara;
- MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553satker.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021-2026, yaitu : **“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”** dimana tema pembangunan yang diusung adalah “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendukung Sektor-Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional” dengan beberapa pertimbangan yang dihasilkan dari analisis dokumen-dokumen perencanaan serta isu-isu strategis yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Untuk menjamin terlenggaranya pembangunan periode tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan arah kebijakan **“Peningkatan Kualitas SDM dan Prasarana wilayah mendukung sektor- sektor unggulan Daerah dan Kebijakan Nasional yang dilaksanakan di Kalsel”**. Pada Tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian tema pembangunan pada penyusunan RKPD Tahun 2024 ini menjadi : **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**

Tema Pembangunan tahun 2024 terdapat 2 kata kunci (*key words*).

Dari kedua kata kunci tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah.** Secara pengertian Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Maka diharapkan dengan mengusung tema tahun 2024 akan diupayakan fokus pembangunan yang akan diarahkan pada komponen-komponen. Daya Saing Daerah dengan target tumbuhnya ekonomi inklusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. **Pertumbuhan Ekonomi Inklusif** merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Berdasarkan empat poin tersebut maka tema Tahun 2024 tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal Provinsi Kalimantan Selatan dengan target pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan secara inklusif. Begitu juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi inklusif juga tidak lepas dari pencapaian kualitasdaya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial,ekonomi, infrastruktur dan kualitas lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat keseluruhan.



Gambar 1.1 Keterkaitan Aspek Daya Saing Daerah dengan Konsep PembangunanEkonomi Inklusif



Tabel 1.2. Prioritas dan Sub-Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No.	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas
1.	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	1. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan 2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 3. Pengembangan Pariwisata dan EkonomiKreatif Berbasis Geopark 4. Peningkatan Jumlah dan Kelas WirausahaBaru Berbasis Digital 5. Peningkatan Realisasi Investasi yang Berdampak ke Daerah 6. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagaiLumbung Pangan IKN
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda 3. Perencanaan Penganggaran yang ResponsifGender dan Inklusif 4. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS 5. Pengendalian Prevalensi Stunting 6. Penurunan Angka Pernikahan Anak 7. Peningkatan Prestasi Olahraga 8. Pengembangan Budaya Daerah
3.	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar Wilayah 3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Pendukung Pintu Gerbang IKN
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik	1. Penguatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Penggunaan Produksi DalamNegeri (PDN) 3. Pelaksanaan Pilkada Serentak 4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangkameningkatkan Pelayanan Publik 6. Pengembangan Satu Data Kalsel
5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	1. Pengelolaan dan Perlindungan LingkunganHidup 2. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Berbagai macam metode dan pendekatan perencanaan dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat.



Capaian pembangunan harus berkontribusi terhadap indikator makro daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dan fokus terhadap sasaran prioritas. Kelima rumusan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan sebagaimana Tabel I.2 kemudian diselaraskan dengan sasaran pembangunan pada Tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada Tabel I.3

Tabel 1.3. Sasaran Prioritas dan Sub Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
1	Penguatan Sektor Industri,UMKM, Pertanian dan Pariwisata	Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,15 - 3,95	%
			LPE Sektor Industri Pengolahan	3,65 - 4,65	%
			LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	7,85 - 8,2	%
		Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,16	%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,05	%
		Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark	LPE Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,10 - 7,80	%
			Kenaikan Jumlah Wisnus	10	%
			Kenaikan Jumlah Wisman	5	%
			Tingkat Hunian Akomodasi	48	%
		Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha Baru Berbasis Digital	Pengeluaran perkapita	12.266,652	Ribu Rupiah per Orang
			Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru	19,67	%
			Persentase pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	27,21	%
		Peningkatan Realisasi Investasi yang Berdampak ke Daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	13,52	Triliun Rupiah
		Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:	1,39	%
			Padi	1.256.971	Ton
			Bawang	525	Ton
			Cabe Rawit	18.077	Ton
			Cabe Besar	14.649	Ton
			Jeruk	121.265	Ton
			Produksi Daging	132.895	Ton
			Produksi Ikan Tangkap	212.500	Ton
			Produksi Ikan Budidaya	177.272	Ton
			Skor Pola Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	82	Skor

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah “**Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah dalam Menunjang Ketahanan Sosial serta Pembangunan Berkelanjutan**”.

Berdasarkan tema tersebut, maka dibuat 7 (tujuh) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan serta Konektivitas Wilayah Dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Dengansasaran sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan Dan SaranaPrasarana Transportasi Darat
 - b. Pemenuhan PJU, Rambu Lalu Lintas, *Warning Light*, Marka Jalan, LampuMerah, CCTV Dan Fasilitas Keselamatan Jalan Lainnya
 - c. Pembangunan Terminal Tipe C
 - d. Pemenuhan Moda Transportasi Sekolah Dan Transportasi Umum Untuk Peningkatan Trayek Antar Kecamatan
 - e. Penataan Kota, Legalisasi Review Perda RTRW Dan RDTR Kota Paringin
 - f. Pintu Gerbang Batas Kabupaten Dan Tugu Simpang Empat Bundaran Paringin
 - g. Penataan Median Mesjid Al Akbar
 - h. Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pengairan Dan Irigasi (TuntasFungsi DI Pitap)
 - i. Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah (gedung budaya dan MPP)
 - j. Rehabilitasi Mesjid Al-Akbar
 - k. Pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (bedah rumah)
 - l. Pemenuhan akses Sanitasi dan Air Bersih
 - m. Penuntasan permukiman kumuh dan peningkatan drainase perkotaan
 - n. Pemenuhan PSU (jalan lingkungan, drainase, pengelolaan persampahan,sarana proteksi kebakaran, dll) baik perumahan swadaya maupun formal

- o. Pembangunan islamic center dan istana anak yatim (lanjutan)
 - p. Pemenuhan layanan internet (pemunahan *blank spot*)
 - q. Peningkatan Pengelolaan Persampahan (TPS3R, Pusat Daur Ulang dan Bank sampah)
 - r. Pembangunan dan peningkatan kualitas RTH (RTH Pemerintah, RTH Mesjid Al Akbar, RTH Publik) dan Kebun Raya
2. Prioritas 2 : Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Hasil Produksi Pertanian serta Pengembangan Pariwisata. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Pembangunan JUT, Jalan Produksi
 - b. Bantuan pupuk, obat, semprotan dan bibit (pertanian, peternakan dan perikanan)
 - c. Bantuan hand traktor, perontok padi
 - d. Peningkatan penyediaan bibit (pertanian, perkebunan dan peternakan)
 - e. Pembangunan/perbaikan infrastruktur tata kelola air (irigasi pertanian)
 - f. Peningkatan kapasitas produksi bibit ikan BBIL Gunung Manau
 - g. Revitalisasi dan Penguatan UPT Balai Benih dan Ternak
 - h. Bantuan Alat pengolahan hasil perikanan
 - i. Pelatihan diversifikasi pengolahan hasil perikanan
 - j. Perluasan areal wilayah tanaman hortikultura dan pertanian
 - k. Meningkatkan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Unggulan
 - l. Meningkatkan Promosi Pariwisata (Jaringan Paket Tour)
3. Prioritas 3 : Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM. dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Revitalisasi Pasar
 - b. Pemasaran hasil karet perkebunan berupa sheet asap
 - c. Pengembangan Pasar Agro
 - d. Standardisasi dan Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis Yang Diperdagangkan Standard Indonesian Rubber (BOKAR-SIR)
 - e. Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dgn ritel modern dan sentra oleh-oleh untuk perluasan pemasaran produk UMKM
 - f. Peningkatan fasilitasi dan digitalisasi pemasaran/marketing produk UMKM melalui marketplace Nasional dan luar negeri
 - g. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM
 - h. Pendampingan dan pelatihan UMKM lebih intens dan massif

- i. Mengaktifkan Forum Komunikasi Terkait Investasi/Penanaman Modal Agar Dapat Dikomunikasikan Dengan Cepat
 - j. Meningkatkan Optimalisasi dan Peranan BLK
 - k. Melaksanakan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga (Outsourcing) Untuk Penempatan Tenaga Kerja
 - l. Melaksanakan Pelatihan Dan Sertifikasi Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
 - m. Meningkatkan Koordinasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4. Prioritas 4 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan
 - b. Meningkatkan Partisipasi Sekolah di Setiap Jenjang (termasuk ke Perguruan Tinggi)
 - c. Menurunkan Angka Putus Sekolah
 - d. Meningkatkan Jumlah Bantuan Dana Beasiswa (Balangan Pintar)
 - e. Meningkatkan pelaksanaan kejar paket A, B dan C
 - f. Meningkatkan kualitas SDM Tenaga Kependidikan
 - g. Meningkatkan Optimalisasi dan Peranan SKB
 - h. Meningkatkan Sekolah Swasta Menjadi Sekolah Negeri (Paud/TK)
 - i. Meningkatkan Inovasi Daya Saing Sekolah (Inovasi Pendidikan)
 - j. Meningkatkan Optimalisasi Perpustakaan
 - k. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas dan RSUD)
 - l. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - m. Meningkatkan Pelayanan Homecare
 - n. Meningkatkan Pelayanan Prima RSUD dan Puskesmas
 - o. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil
 - p. Menurunkan Angka Stunting (Intervensi Gizi Sensitif dan Gizi Spesifik)
 - q. Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan
 - r. Memberikan Beasiswa Sekolah Kedokteran (Dokter dan Dokter Spesialis)
 - s. Mengembangkan Inovasi Kesehatan
 - t. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi untuk PUS usia 15-19 tahun
5. Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Mempertahankan kualitas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
 - b. Meningkatkan Penerapan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan (SPIP)
 - c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima (*public service*) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan
 - e. Penguatan inovasi yang berkelanjutan baik ide inovasi baru maupun replikasi
 - f. Penguatan dan Peningkatan Kearsipan Daerah
6. Prioritas 6 : Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Menurunkan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin
 - b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
 - c. Mengurangi Kantung-kantung Kemiskinan Secara Terpadu
 - d. Meningkatkan Pemutakhiran Data Kemiskinan
7. Prioritas 7 : Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pemberian Bantuan Sosial Kepada PPKS (disabilitas, lansia, yatim, dll)
 - b. Optimalisasi Inovasi Pelayanan PPKS
 - c. Meningkatkan pemberdayaan Ormas dalam penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan
 - d. Memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan/ rehabilitasi tempat ibadah, TPA serta pemberian insentif bagi guru ngaji dan Pembina seni baca al quran
 - e. Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG)
 - f. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA)
 - g. Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian local
 - h. Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.
 - i. Pelestarian cagar budaya



- j. Meningkatkan pelayanan respon cepat tim penanggulangan bencana daerah
- k. Optimalisasi mitigasi bencana dengan pendidikan dan pelatihan kebencanaan tingkat desa/kelurahan
- l. Optimalisasi Pengembangan Olahraga, Seni dan Budaya
- m. Optimalisasi Pelestarian Peninggalan Sejarah Daerah
- n. Peningkatan pembinaan ormas dan parpol serta unsur masyarakat dalam kehidupan demokrasi dalam mensukseskan agenda pemilu dan pemilihan tahun 2024
- o. Sinergitas pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serta pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024
- p. Aktualisasi dan optimalisasi peran Satpol PP sebagai salah satu unsur pengamaman dalam Pemilu dan Pemilihan serentak 2024
- q. Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa dalam rangka pengelolaan APBDes yang efektif dan tepat sasaran;
- r. Optimalisasi pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar
- s. Peningkatan kapasitas SDM Desa melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas terhadap pengelolaan BUMDes
- t. Optimalisasi pengelolaan dan pengolahan sumber daya untuk peningkatan PAD BUMDes



Tabel 1.4
Tabel Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2024	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENINGKATAN PEMENUHAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PERKOTAAN SERTA KONEKTIVITAS WILAYAH DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	76,15%	125.302.687.130	DINAS PERHUBUNGAN
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	86%	9.842.538.550	DINAS PERHUBUNGAN
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	75%	1.300.000.000	DINAS PUPR DAN PERKIM
		4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	34,55%	7.265.296.000	DINAS PUPR DAN PERKIM
		5	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	80%	3.671.834.852	DINAS KOMINFOSAN
		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	84,27%	1.294.830.000	DINAS PUPR DAN PERKIM
		7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96%	15.000.000.000	DINAS PUPR DAN PERKIM



**Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Balangan Tahun 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2024	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	91,71%	1.327.081.400	DINAS PUPR DAN PERKIM
		9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	87%	105.250.000.000	DINAS PUPR DAN PERKIM
		10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	99%	7.813.601.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		11	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	130.300.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		12	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	857.103.700	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		13	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dalam Kondisi Yang Terpelihara Baik	100%	4.405.590.300	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		14	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100%	46.560.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



**Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Balangan Tahun 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2024	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.	100%	64.310.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN HILIRISASI HASIL PRODUKSI PERTANIAN SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA	16	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	830	37.180.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		17	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Ikan (Ton)	675	6.872.249.900	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		18	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	46,25	576.944.500	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		19	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	14%	39.661.767.310	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		20	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	55,50%	28.654.704.300	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		21	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	0,20%	7.051.521.300	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN



**Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Balangan Tahun 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2024	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		22	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan	18%	1.584.519.600	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	7,70%	4.071.579.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		24	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	14%	901.157.800	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		25	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	87,60%	2.694.375.300	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		26	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0,05	292.550.800	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		27	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Pangan	0,9	78.747.200	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		28	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata	3 Hari	1.661.614.600	DISPORAPAR



**Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Balangan Tahun 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2024	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		29	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persenatse Produk Kreasi Unggulan	25%	645.194.400	DISPORAPAR
3	PENINGKATAN INVESTASI, PRODUK UNGGULAN DAN DAYA SAING UKM	30	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota	100%	88.872.000	DPMPTSP TRANSNAKER
		31	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	Rupiah	292.902.900	DPMPTSP TRANSNAKER
		32	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	165.448.000	DPMPTSP TRANSNAKER
		33	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Sesuai Sop	%	363.694.800	DPMPTSP TRANSNAKER
		34	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Penanaman Modal	100%	148.506.400	DPMPTSP TRANSNAKER
		35	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	4%	2.078.431.900	DPMPTSP TRANSNAKER



**Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Balangan Tahun 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2024	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		36	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Dan Luar Negeri	60%	378.118.800	DPMPTSP TRANSNAKER
		37	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	5%	80.000.000	DINAS KUKMPP
		38	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	10,18%	33.200.000	DINAS KUKMPP
		39	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Labanya Meningkat	30%	462.000.000	DINAS KUKMPP
		40	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Skala Usahanya Bertambah	0,34%	31.200.000	DINAS KUKMPP
		41	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri	10%	918.240.000	DINAS KUKMPP
		42	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Produk Industri Yang Bersertifikat Halal	10%	44.581.000	DINAS KUKMPP



**Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Balangan Tahun 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2024	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		43	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Profil Ikm Yang Berkembang	0,58%	1.010.620.000	DINAS KUKMPP
		44	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Supras	70%	1.350.985.600	DINAS KUKMPP
		45	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Setelah Promosi	57%	1.853.200.000	DINAS KUKMPP
		46	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Jumlah Produk Yang Dipasarkan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	30%	50.600.000	DINAS KUKMPP
		47	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	7,40%	416.512.000	DINAS KUKMPP
		48	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)	15%	116.750.000	DINAS KUKMPP
4	PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	49	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	86,45%	81.442.318.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		50	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Yang Sesuai Peraturan	100%	425.250.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



*Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Balangan Tahun 2024*

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2024	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		51	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Angka Jumlah Guru Pns Yang S1 (Paud, Sd Dan Smp)	75,36 % 80,39 % 97,04 %	2.877.230.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		52	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Persentase Lembaga Paud Dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Yang Mandiri	100%	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		53	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (Aki)	132/100.000 KH	85.100.449.725	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	16		
				Angka Kematian Bayi (AKB)	13		
				Angka Kesakitan	28%		
		54	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar	100%	12.590.665.020	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



*Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Balangan Tahun 2024*

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2024	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		55	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Produksi Rumah Tangga Yang Mempunyai Sertifikat Keamanan Pangan (Analisa Sendiri)	27 Sertifikat	261.972.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		56	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Yang Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs)	60%	487.940.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		57	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	17%	2.260.771.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100%	69.935.354.383	SEKRETARIAT DAERAH
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%		
		59	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	80%	3.548.285.000	INSPEKTORAT



**Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Balangan Tahun 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2024	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		60	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan,Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah yg baik dan tepat waktu	98,80%	86.252.900	BAPPEDA LITBANG
		61	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD) dgn nilai baik	93,40%	582.958.900	BAPPEDA LITBANG
		62	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	1.870.875.700	BPKPAD
		63	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	45 indeks	863.370.400	BPKPAD
		64	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	- WBK :3 - WBBM : 3	2.122.094.000	INSPEKTORAT
				Level Maturitas SPIP	3 (3,05) level		
				Indeks Integritas	79 indeks		
				Level kapabilitas APIP	3 level		



**Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Balangan Tahun 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2024	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		65	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100%	92.790.952.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%		
6	PERCEPATAN PENANGANGAN KEMISKINAN EKSTRIM	66	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	84%	5.413.415.000	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		67	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100%	3.178.745.268	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		68	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	71%	15.281.625.000	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
7	PEMANTAPAN KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN SERTA KONDUSIFITAS DAERAH	69	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	1.071.588.000	KESBANGPOL
		70	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	100%	222.020.600	KESBANGPOL



**Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Balangan Tahun 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2024	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		71	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	53,33%	9.294.346.800	SATPOL PP
				Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	50%		
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%		
		72	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	4.328.031.780	BPBD
		73	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah lembaga adat tingkat Pengembangan Kebudayaan	23,53%	383.800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		74	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	2,04%	5.035.900.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		75	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota	50%	1.885.805.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Balangan Tahun 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2024	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		76	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	73,33%	2.000.330.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		78	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	85%	2.940.030.000	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		79	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	55%	5.467.369.000	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		80	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	4.328.031.780	BPBD



1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024, bertujuan untuk:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
-



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
-



- Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
 23. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331);
 29. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik
-



Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372);

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten balangan Tahun 2021- 2026;
35. Peraturan Bupati Balangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024;

1.3 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA))

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan
- 2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan
- 2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2024

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

- 3.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024
- 3.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN



DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

4.2 Belanja Daerah

4.3 Surplus/Defisit APBD

4.4 Pembiayaan Daerah

4.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Menuju 100 tahun kemerdekaannya di tahun 2045, Indonesia memiliki cita-cita besar terwujudnya Indonesia Maju. Indonesia Maju adalah Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Di tahun 2045 Indonesia ditargetkan mampu bertransformasi dari kategori negara berkembang berpendapatan menengah menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, struktur ekonomi Indonesia juga diperkirakan lebih terdiversifikasi dari sektor ekstraktif menjadi sektor bernilai tambah tinggi dan berbasis teknologi modern. Pada tahun 2045, struktur demografi diperkirakan akan didominasi oleh penduduk usia produktif hingga mencapai 47 persen. Seiring dengan perubahan struktur ekonomi, struktur pasar tenaga kerja juga diperkirakan akan bergeser menuju sektor yang lebih produktif seperti industri dan jasa. Hal tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan demikian, pada tahun 2045 Indonesia ditargetkan memiliki pendapatan per kapita mencapai USD23.199 dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia

Dinamika perekonomian, tantangan struktural, dan pencapaian target pembangunan direspons dengan kebijakan makro fiskal jangka menengah. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif dalam menstimulasi perekonomian sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah fokus pada program prioritas yang memiliki nilai strategis untuk menjaga konsistensi keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang. APBN diarahkan untuk merespons tantangan yang bersumber dari dinamika perekonomian global dan domestik saat ini. Tantangan perekonomian global maupun domestik antara lain pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, ketidakpastian tensi geopolitik, dan dampak perubahan iklim perlu dicermati dengan baik. Sementara itu, tantangan fundamental yang perlu diatasi adalah peningkatan produktivitas dan daya saing untuk mempercepat transformasi ekonomi.

Perkembangan kondisi dan kebijakan dalam perekonomian global, nasional dan provinsi akan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Balangan, beberapa kondisi perekonomian dari luar daerah yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Balangan antara lain fluktuasi harga minyak, nilai tukar mata uang asing sampai dengan

perkiraan pertumbuhan ekonomi. Selain pengaruh dari luar daerah, kondisi perekonomian tahun lalu, merupakan suatu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Tahapan evaluasi pembangunan dijadikan sebagai aspek dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan.

Indikator makro yang perlu dievaluasi antara lain perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, Inflasi, Investasi, Perdagangan Internasional (Ekspor). Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2024 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

Dalam rangka melakukan analisis terhadap indikator ekonomi makro Kabupaten, terlebih dahulu perlu diketahui gambaran umum dinamika perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan. Dinamika perkembangan kedua perekonomian tersebut perlu diperhatikan karena perekonomian dimaksud memiliki dampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Balangan.

Bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19, Pemerintah kembali fokus pada upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah periode 2020 - 2024 sebagai tahapan untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Sasaran tersebut adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran tersebut dituangkan melalui visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian diwujudkan melalui sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Jilid Kedua, sebagai Penentuan arah kebijakan ekonomi di tahun 2024 yang dilakukan dengan pertimbangan matang dan hati-hati

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan

Pada Tahun 2022, perbaikan ekonomi pasca pandemi di tingkat domestik, nasional dan global berdampak positif terhadap perekonomian Kalimantan Selatan.

Pada triwulan IV 2022, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan kembali tumbuh positif 5,32% (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 5,64% (yoy). Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari lapangan usaha (LU) Pertambangan yang termoderasi sejalan dengan produksi batu bara yang lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya di tengah harga batu bara yang tumbuh melambat. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan net ekspor sejalan dengan termoderasinya permintaan dari negara mitra dagang utama dan dampak dari penyesuaian subsidi BBM. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di level 5,11 persen menjadi bukti nyata dampak positif tersebut. Jika dirinci, perbaikan ekonomi di tingkat global menjadi faktor pendorong utama membaiknya perekonomian Kalimantan Selatan. Hal tersebut terlihat dari tingginya tingkat pertumbuhan komponen ekspor pada PDRB yang mencapai 13,32 persen. Perbaikan ekonomi di tingkat global juga dapat dilihat dari tingginya kontribusi komponen ekspor yang mencapai. Hal ini dikonfirmasi dengan tingginya pertumbuhan dan share lapangan usaha utama Kalimantan Selatan yang berorientasi ekspor seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan komoditas utama ekspor batu bara, dan lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan komoditas utama ekspor kelapa sawit dan karet. Di tingkat domestik, perbaikan ekonomi Kalimantan Selatan ditandai dengan membaiknya konsumsi rumah tangga. Setelah pada Tahun 2021 hanya mampu tumbuh di tingkat 0,79 persen, komponen konsumsi rumah tangga pada PDRB mampu tumbuh sebesar 5,37 persen di Tahun 2022. salah satu faktor peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah cakupan vaksinasi yang meningkat dan semakin dilonggarkannya aktivitas masyarakat pasca pandemi.

Perbaikan konsumsi rumah tangga disinyalir juga meningkatkan permintaan perjalanan umroh yang menjadi salah satu sumber dari pertumbuhan luar biasa pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sebelum pandemi, lapangan usaha

transportasi dan pergudangan hanya mampu tumbuh di bawah 7 persen. Namun di Tahun 2022, pertumbuhan lapangan usaha ini meningkat di level 17,43 persen, paling tinggi dibanding 16 lapangan usaha lainnya. Secara nominal, pertumbuhan lapangan usaha ini mencapai Rp. 1,4 Triliun. Perbaikan konsumsi rumah tangga juga terlihat dari bertumbuhnya 2 sektor lain. 2 sektor yang dimaksud adalah sektor perdagangan serta sektor akomodasi. Untuk keseluruhan 2022, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut ditopang oleh tetap kuatnya permintaan eksternal di tengah berlanjutnya konflik Rusia – Ukraina, pasokan batu bara dan crude palm oil (CPO) untuk kebutuhan dalam negeri yang terjaga, harga komoditas yang masih tinggi, serta peningkatan aktivitas ekonomi seiring kasus COVID-19 yang semakin melandai. Fenomena lain yang perlu menjadi sorotan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Selarasnya pertumbuhan investasi dengan pelaksanaan Perppu Ciptaker serta berakhirnya pembatasan proyek pemerintah.
2. Selarasnya pertumbuhan LPNRT dengan masa kampanye untuk pemilihan legislatif, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah.
3. Selarasnya kontraksi pengeluaran pe proyek konstruksi merintah dengan perubahan pola belanja pemerintah yang sebelumnya fokus terhadap pengeluaran di bidang kesehatan

Di tingkal global, bayangan resesi ekonomi di Tahun 2024 semakin jelas dengan kemungkinan belum berakhirnya konflik Rusia - Ukraina berpengaruh terhadap beberapa hal sebagai berikut :

1. Kenaikan harga minyak dan komoditas energi pada umumnya.
2. Merosotnya beberapa pasokan komoditas pangan asal Ukraina
3. Lonjakan inflasi global akibat 2 hal di atas.
4. Krisis energi di Eropa yang disusul dengan memburuknya perekonomian. Data menyebutkan bahwa inflasi telah mencapai 10 persen yang membuat Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris menaikkan suku bunga sampai pada level 2,5 persen

dan 3,5 persen secara berturut turut. Bayang-bayang resesi ekonomi di Eropa tercermin dari memburuknya perekonomian Jerman dan Inggris.

5. Keadaan di Eropa tersebut kemudian berpengaruh terhadap pasar ekspor Amerika Serikat dan Tiongkok yang juga berpotensi buruk terhadap perekonomian mereka.

Selain karena konflik Rusia Ukraina, bayangan resesi ekonomi di Tahun 2024 juga disinyalir akan terjadi karena adanya pengetatan likuiditas di Amerika Serikat. Selain itu, ada fenomena transformasi ekonomi di Tiongkok yaitu transformasi menuju ekonomi berbasis digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan serta transformasi menuju produksi yang berorientasi pasar domestik. Di tingkat nasional beberapa fenomena yang diproyeksikan terjadi adalah sebagai berikut.

1. Implementasi peraturan perundang Pemerintah undangan, yaitu Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Transformasi ekonomi dalam bentuk dalam bentuk hilirisasi komoditas sumber daya alam, transisi energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
3. Pelonggaran pandemi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang akan berdampak positif pada tingkat konsumsi rumah tangga.
4. Insentif kendaraan listrik
5. Kebijakan B35
6. Pemerintah Pusat akan menjaga tingkat konsumsi

Fenomena-fenomena penting tersebut di atas diproyeksikan akan berpengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan dan kapasitas keuangan daerah. Pengaruh tersebut terjadi dalam dua sisi, yaitu sisi positif sebagai prospek dan sisi negatif sebagai tantangan. Prospek yang nyata yang dapat berpengaruh positif pada perekonomian Kalimantan Selatan adalah pelonggaran aktivitas masyarakat pasca pandemi, baik di

tingkat lokal, nasional, maupun global. Pelonggaran ini diproyeksikan akan meningkatkan tingkat konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan di Kalimantan Selatan secara keseluruhan .

Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, akan meningkatkan tingkat produksi di negara-negara produsen. sejalan dengan peningkatan tingkat produksi tersebut, maka kebutuhan energi juga akan meningkat sehingga akan berpengaruh positif terhadap permintaan batu bara Kalimantan Selatan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian secara umum. Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, juga diproyeksikan akan berpengaruh positif terhadap ekspor komoditas pertanian seperti kelapa sawit dan karet. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif secara umum pada lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun, peningkatan aktivitas ini akan terkoreksi dengan bayangan resesi dunia beserta fenomena-fenomena dampaknya. Oleh karena hal tersebut, peningkatan permintaan produk di lapangan usaha tersebut di Tahun 2024 diproyeksikan tidak akan setinggi peningkatan di Tahun 2022. Sehingga potensi perlambatan pada pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Selatan cukup besar. Beberapa hal yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan dapat disimpulkan menjadi asumsi-asumsi perekonomian sebagai berikut.

Tabel 2.1. Asumsi Asumsi Perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2024

KETERANGAN	ASUMSI-ASUMSI	
	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Pertanian	Pertumbuhan produksi TBS lebih rendah sejalan dengan pemupukan tidak optimal pada tahun 2022 dan replanting kebun sawit.	Produksi padi diperkirakan lebih baik pascaserangan hama tungro. Panen TBS yang meningkat, didorong pemupukan yang lebih baik di tahun 2023.
Pertambangan	Perlambatan produksi batubara seiring dengan perkiraan pertumbuhan produksi yang melambat dan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama yang termoderasi.	Produksi batubara diperkirakan meningkat sejalan dengan membaiknya permintaan negara mitra dagang utama dan penyerapan domestik yang lebih tinggi pascapendirian BLU Batubara.
Industri Pengolahan	Pasokan TBS diperkirakan lebih rendah berdampak pada produksi CPO dan Biodiesel, meski terdapat potensi peningkatan penyerapan domestik.	Produksi CPO dan turunannya seperti minyak goreng dan B35 lebih tinggi sejalan dengan pasokan TBS yang meningkat serta produksi nilai dari pabrik di Kab. Tanah Bumbu yang akan beroperasi pada awal tahun 2024.

Konstruksi	erlanjutnya proyek konstruksi pemerintah untuk mendukung Kalsel sebagai gerbang menuju IKN dan proyek smelter nikel di Tanah Bumbu.	Berlanjutnya proyek konstruksi Pemerintah seperti jalan dan bendungan serta fasilitas umum.
Hotel dan Reklame	Dampak kenaikan BBM, tekanan inflasi, dan motif berjaga-jaga di tengah ketidakpastian global	Aktivitas perdagangan lebih kuat seiring dengan perkiraan membaiknya perekonomian global dan domestik setelah ketidakpastian global di tahun 2023.
Konsumsi Rumah Tangga	Daya beli masyarakat berpotensi tertahan di tengah potensi peningkatan harga barang dan jasa.	Peningkatan daya beli masyarakat sejalan dengan membaiknya perekonomian global dan domestik serta penurunan risiko dari ketidakpastian global
Konsumsi Pemerintah	Peningkatan pagu APBN dan APBD terutama anggaran perlintas untuk menopang daya beli masyarakat	Peningkatan belanja operasional Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Investasi	Proyek baru seperti smelter nikel, pembangunan jalan alternatif ke makam Syech M. Arsyad AlBanjari, pembangunan Jalan Gunung Batu – Sungai Luar, dan infrastruktur irigasi.	Alokasi belanja modal yang meningkat untuk mendukung proyek konstruksi Pemerintah. Selain itu, investasi swasta diperkirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya kinerja LU Utama dan membaiknya risiko investasi.
Ekspor	Penurunan disebabkan melemahnya permintaan global akibat moderasi pertumbuhan ekonomiglobal.	Kinerja ekspor diperkirakan membaik sejalan dengan perekonomian global yang diperkirakan kembali pulih serta meningkatnya kinerja ekspor batubara dan CPO
Impor	Melambatnya kinerja konsumsi RT dan LU Tambang pada 2023 diperkirakan berdampak pada menurunnya impor barang konsumsi & modal serta bahan baku industri untuk mendorong LU Utama.	Kinerja impor diperkirakan lebih kuat sejalan dengan membaiknya konsumsi RT dan kinerja LU Utama yang berpotensi mendorong impor barang konsumsi, bahan baku industri, dan barang modal.

Sumber: Bank Indonesia KPw Kalsel dan Bappeda Kalsel

Berdasarkan asumsi – asumsi tersebut maka proyeksi untuk perekonomian Kalimantan Selatan adalah sebesar 4,15 % tahun 2023 dan 4,61 – 5,01 % Tahun 2024. Hal ini dapat terlihat dari tabel – tabel berikutnya untuk penjabaran proyeksi Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara detail beserta angka per sektor – sektor untuk mendukung pertumbuhan Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) tersebut.

Tabel 2.2. LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 -2024 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen pengeluaran		LPE (%)							Sumber Pertumbuhan (%)				
		Growth (%)							Source of Growth (SOG) (%)				
		2021	2022	2023	2024	2024	2024	2021	2022	2023	2024	2024	2024
				Out-look	Base-line	Mode-rate	High			Out-look	Base-line	Mode-rate	High
1	Konsumsi Rumah tangga	0,79	5,37	2,52	2,63	2,83	3,03	1,61	2,37	1,89	2,06	2,15	2,24
2	Konsumsi LNPRT	1,10	5,02	2,73	2,63	2,83	3,03	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05
3	Konsumsi Pemerintah	3,56	(0,56)	1,55	2,93	3,13	3,33	0,36	0,50	0,39	0,43	0,45	0,47
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	0,83	5,16	3,59	3,67	3,87	4,07	0,78	1,15	0,92	1,02	1,06	1,11
5	Perubahan Inventori	30,16	(908,12)	3,45	1,25	1,45	1,65	0,00	- 0,02	- 0,02	-0,02	-0,02	- 0,02
6	Ekspor Barang dan Jasa	19,02	13,32	9,80	9,47	9,67	9,87	2,71	4,29	3,67	4,27	4,45	4,63
6	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	21,01	14,60	9,87	9,17	9,37	9,57	2,01	3,22	2,75	3,19	3,33	3,47
PDRB ADHK 2010		3,48	5,11	4,15	4,61	4,81	5,01	3,48	5,11	4,15	4,61	4,81	5,01

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023

Tabel 2.3. Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran		Share (%)					
		2021	2022	2023	2024	2024	2024
				Out-look	Base-line	Mode-rate	High
1	Konsumsi Rumah tangga	46,74	41,14	43,34	45,89	46,26	47,05
2	Konsumsi LNPRT	1,04	0,87	1,04	1,14	1,18	1,21
3	Konsumsi Pemerintah	12,02	9,80	11,14	11,23	11,72	12,21
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	24,06	20,55	25,60	24,60	25,04	25,34
5	Perubahan Inventori	0,05	-0,34	0,05	0,05	0,12	0,12
6	Ekspor Barang dan Jasa	76,83	89,90	77,80	74,70	75,94	85,94
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	60,74	61,92	58,97	57,61	60,26	71,87
PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023



Tabel 2.4. LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 -2024 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)						Sumber Pertumbuhan (%)					
	Growth (%)						Source of Growth (SOG) (%)					
	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2021	2022	2023	2024	2024	2024
			Out-look	Base-line	Mode-rate	High			Out-look	Base-line	Mode-rate	High
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,17	1,45	1,05	1,32	1,52	1,72	0,48	0,68	0,53	0,57	0,60	0,62
2. Pertambangan dan penggalian	4,31	5,60	3,63	4,29	4,49	4,69	0,85	1,26	1,02	1,13	1,18	1,22
3. Industri pengolahan	6,23	3,31	3,45	5,03	5,23	5,43	0,44	0,64	0,52	0,58	0,60	0,63
4. Pengadaan listrik, gas	6,66	7,85	5,73	6,53	6,73	6,93	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,03	4,87	4,41	4,36	4,56	4,76	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6. Konstruksi	2,87	4,33	4,03	4,04	4,24	4,44	0,27	0,39	0,31	0,35	0,36	0,38
7. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	2,20	7,15	6,93	7,13	7,33	7,53	0,32	0,47	0,39	0,45	0,47	0,49
8. Transportasi dan pergudangan	1,81	17,43	10,03	9,68	9,88	10,08	0,20	0,33	0,29	0,33	0,35	0,36
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,30	9,63	8,01	8,33	8,53	8,73	0,07	0,11	0,09	0,10	0,11	0,11
10. Informasi dan komunikasi	7,22	6,94	6,29	6,59	6,79	6,99	0,15	0,23	0,19	0,21	0,22	0,23
11. Jasa keuangan	1,19	0,39	1,24	1,45	1,65	1,85	0,11	0,16	0,12	0,13	0,14	0,15
12. Real estate	5,29	5,87	5,17	5,36	5,56	5,76	0,09	0,13	0,10	0,12	0,12	0,13
13. Jasa perusahaan	3,62	7,53	6,24	6,65	6,85	7,05	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,32	0,53	1,75	1,85	2,05	2,25	0,18	0,26	0,20	0,22	0,23	0,24
15. Jasa pendidikan	1,54	3,51	3,23	3,18	3,38	3,58	0,16	0,23	0,19	0,20	0,21	0,22
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	11,59	5,31	4,57	4,33	4,53	4,73	0,07	0,11	0,09	0,10	0,10	0,11
17. Jasa lainnya	1,16	6,78	5,56	4,31	4,51	4,71	0,04	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06
PDRB ADHK 2010	3,48	5,11	4,15	4,61	4,81	5,01	3,48	5,11	4,15	4,61	4,81	5,01

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023

Tabel 2.5. Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 menurut Lapangan Usaha

Komponen Lapangan Usaha		Share (%)					
		2021	2022	2023	2024	2024	2024
				Out-look	Base-line	Mode-rate	High
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,93	11,40	11,54	12,01	12,05	12,12
2	Pertambangan dan Penggalian	19,37	32,05	30,34	27,75	27,93	28,19
3	Industri Pengolahan	13,95	11,39	11,45	11,69	11,69	12,11
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,15	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,44	0,36	0,37	0,38	0,37	0,37
6	Konstruksi	8,17	6,87	7,08	7,36	7,30	7,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,28	9,06	9,48	10,03	9,98	9,85
8	Transportasi dan Pergudangan	6,29	6,27	6,72	7,18	7,18	7,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,08	1,79	1,86	1,93	1,93	1,91
10	Informasi dan Komunikasi	3,94	3,30	3,40	3,54	3,52	3,47
11	Jasa Keuangan	3,60	2,97	2,99	3,03	3,00	2,95
12	Real Estate	2,43	2,02	2,06	2,13	2,11	2,07
13	Jasa Perusahaan	0,72	0,61	0,64	0,67	0,67	0,66
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,09	4,79	4,78	4,83	4,79	4,71
15	Jasa Pendidikan	4,91	3,95	4,01	4,14	4,10	4,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,36	1,94	2,01	2,05	2,08	2,04
17	Jasa lainnya	1,28	1,10	1,13	1,16	1,17	1,09
PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023

2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa

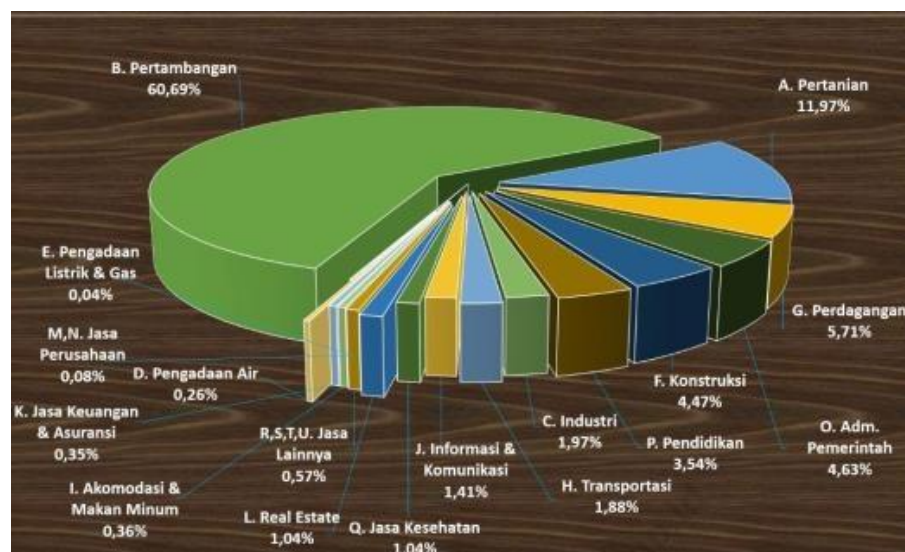
lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa. Pada saat kondisi tersebut terjadi, maka sebetulnya telah berjalan proses restrukturisasi / rebalancing dalam perekonomian wilayah. Pada umumnya, seiring pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan membesarnya pangsa kelompok kategori primer kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kelompok kategori sekunder dan tersier (misalnya kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan.

Pada saat kondisi tersebut terjadi, maka sebetulnya telah berjalan proses restrukturisasi / rebalancing dalam perekonomian wilayah. Pada umumnya, seiring pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan membesarnya pangsa kelompok kategori primer kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kelompok kategori sekunder dan tersier (misalnya kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan.

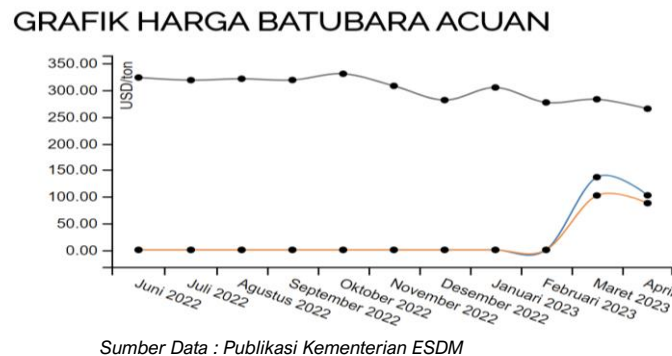
Kondisi yang dijelaskan di atas kurang lebih berlangsung juga di Kabupaten Balangan. Bukti nyatanya terlihat dari menyusutnya distribusi PDRB kelompok kategori primer yakni kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian semakin kuatnya peranan kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa). Pada tahun 2018 share kelompok kategori primer ini sekitar 11,63 persen, sempat meningkat di tahun 2019 dan 2020, kemudian menurun kembali tahun 2021 dan akhirnya tahun 2022 hanya mampu berkontribusi sekitar 7,54 persen. Penurunan share kategori lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan mengindikasikan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih bersifat agraris dan di sisi lain masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan masih sangat bergantung pada komoditas pertambangan. Pada tahun 2022, dengan pangsa mencapai 74,52 persen masih menempatkan kategori lapangan usaha ini sebagai yang paling berpengaruh dalam estimasi nilai PDRB Balangan. Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke luar negeri. Tingginya share kategori pertambangan terhadap PDRB ADHB Balangan tahun 2022 utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang meroket sangat tinggi di tahun 2022 hingga menembus harga tertinggi 330,97 USD/ton pada Oktober 2022. Harga batubara acuan di Januari 2022 sudah mencapai 158,50 USD/ton, yang mana harga tersebut sudah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan saat Januari 2021 yang hanya 75,84 USD/ton. Sepanjang tahun 2022 harga batubara acuan cenderung selalu meningkat dan Desember 2022 masih berada di harga 281,48 USD/ton. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga ikut meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2022 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri. Adanya kenaikan harga yang sangat tinggi dan produksi yang juga meningkat tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama peranan kategori pertambangan dalam PDRB ADHB Balangan tahun 2022 menjadi sangat tinggi.

*Gambar 2.1
PDRB Balangan Tahun 2022*



*Grafik 2.1
Harga Batubara Acuan*



Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan masih menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2022, pangsa PDRB kategori perdagangan mencapai 3,84 persen. Besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.

2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2024

Berdasarkan RKPD Tahun 2024 kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah di satu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah.

Secara umum, pertumbuhan makro ekonomian Kabupaten Balangan cenderung mengalami percepatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2018 hingga 2022, pertumbuhan ekonomi Balangan juga cenderung selalu mengalami percepatan, kecuali saat terjadinya pandemi Covid-19 tahun 2020, tidak hanya sekedar mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Balangan bahkan mengalami penurunan hingga mencapai angka -

2,47 persen. Setelah itu, perekonomian Balangan kembali mengalami perbaikan di tahun 2021 dan mampu tumbuh hingga 3,26 persen, hingga pada akhirnya di tahun 2023 perekonomian Balangan mampu tumbuh tinggi sekitar 5,24 persen. Pertumbuhan ekonomi Balangan periode tahun 2018 – 2019 yaitu 3,13 persen tahun 2018 dan 3,16 persen tahun 2019. Kemudian tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Balangan mengalami penurunan hingga -2,47 persen.

Tahun 2021 dan 2022 perekonomian Balangan mampu tumbuh tinggi melebihi angka pertumbuhan sebelum pandemi Covid-19, yaitu 3,27 persen di tahun 2021 dan 5,24 persen di tahun 2022. Berfluktuasinya pergerakan pertumbuhan ekonomi di Balangan kurang lebih didominasi oleh pengaruh perubahan nilai tambah bruto pada kategori lapangan usaha yang sangat dominan di Balangan, yaitu kategori pertambangan dan penggalian. Subkategori pertambangan batubara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Share subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Balangan. Potret tersebut tergambar jelas dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi Balangan dalam beberapa tahun belakangan.

Dari tahun 2018 hingga 2022, kecuali tahun 2020, pertumbuhan kategori pertambangan dan penggalian selalu mengalami percepatan karena produksi batubara yang tercatat selalu meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut mau tidak mau memicu PDRB ADHK Balangan secara total mengalami percepatan pertumbuhan juga karena share kategori tersebut yang sangat mendominasi perekonomian di Balangan, yaitu selalu lebih dari 50 persen. Dominasi tersebut juga kembali dirasakan dampaknya pada tahun 2021. Kategori pertambangan dan penggalian dengan produk utamanya batubara yang produksi dan permintaannya mengalami peningkatan cukup signifikan mampu membuat kategori tersebut tumbuh mencapai 6,19 persen di tahun 2022 dan pada akhirnya ikut menarik pertumbuhan ekonomi total Balangan hingga menyentuh angka 5,24 persen. Peningkatan pertumbuhan kategori tersebut tentunya sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Balangan secara umum karena peranan kategori pertambangan yang mencapai 74,52 persen di tahun 2022.

Dimulai pada tahun 2021 hingga tahun 2022, permintaan global akan komoditas batubara yang merupakan produk dari kategori pertambangan dan penggalian cenderung

mengalami peningkatan. Bahkan harga komoditas batubara melonjak tinggi selama tahun 2022. Hal tersebut tentu menjadi pemacu bagi peningkatan produksi batubara yang dihasilkan. Berbagai kebijakan dan juga perbaikan juga secara berkelanjutan diberlakukan dan dilakukan oleh pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah, untuk terus memutar roda perekonomian yang sempat macet dan senantiasa berupaya meningkatkan produksi berbagai lapangan usaha yang memungkinkan semaksimal mungkin, termasuk halnya di Kabupaten Balangan. Upaya-upaya perbaikan perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan unit usaha yang ada di Kabupaten Balangan pada akhirnya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan dipercepat tahun 2022, yaitu sebesar 5,24 persen.

Secara umum, seluruh kategori lapangan usaha di dalam PDRB Balangan tumbuh positif, bahkan hampir semuanya mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Akan tetapi, masih terdapat kategori lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Namun yang menjadi masalah dalam rangka peningkatan pertumbuhan makro ekonomi adalah perlunya akselerasi menuju tujuan tersebut. Untuk itu perlu langkah dan upaya serta kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menggali dan menggerakkan perekonomian guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balangan. Secara substansi, maka terdapat beberapa kebijakan ekonomi yang dapat ditegaskan dalam RKPD Tahun 2024 yaitu:

- a. Perlunya meningkatkan upaya menggeser kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier. Untuk ini perlu penguatan dan keberpihakan pemerintah daerah kepada sektor usaha kecil menengah, koperasi dan usaha ekonomi kreatif.
- b. Perlunya upaya yang realistis dan sistemik untuk meningkatkan produktifitas petani di Kabupaten Balangan sehingga lebih produktif, salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program bidang pertanian serta meningkatkan produktifitas petani melalui diversifikasi usaha pertanian;



- c. Pemerintah daerah perlu menjaga dan meningkatkan kualitas produk pertanian seperti beras dan karet masyarakat serta stabilitas harga, karena ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat Balangan.

Berdasarkan kondisi ekonomi makro Kabupaten Balangan, maka dapat disusun asumsi dan proyeksi kinerja makro daerah pada tahun perencanaan 2024 seperti pada Tabel berikut:



Tabel 2.6

**Tabel Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OPTIMALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	73,67%	100.935.436.000	DINAS PERHUBUNGAN
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	86%	6.182.015.600	DINAS PERHUBUNGAN
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	56%	721.999.000	DINAS PUPR DAN PERKIM
		4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	28,31%	9.963.584.000	DINAS PUPR DAN PERKIM
		5	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan	80%	2.500.765.668	DINAS KOMINFOSAN



No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				kualitas konten informasi publik Pemerintah			
		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak		4.981.792.000	DINAS PUPR DAN PERKIM
		7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95%	2.365.215.250	DINAS PUPR DAN PERKIM
		8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	84,78%	1.973.104.500	DINAS PUPR DAN PERKIM
		9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	87%	2.725.001.200	DINAS PUPR DAN PERKIM
2	TRANSFORMASI STRUKTURAL DALAM PEREKONOMIAN	10	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	810	-	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN



No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Ikan (Ton)	675	944.492.100	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		12	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	46,25	154.216.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	14%	2.019.757.141	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	0,2	195.068.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		15	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	550 Ekor	475.205.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN



No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		16	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan		219.316.900	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		17	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani		1.811.429.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		18	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	10	313.750.250	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	87,3	805.211.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0,05	201.250.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN



No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		21	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Pangan	0,9	66.430.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		22	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	4%	77.144.000	DINAS KUKMPP
		23	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	10,18%	43.394.000	DINAS KUKMPP
		24	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Labanya Meningkat	29%	289.291.000	DINAS KUKMPP
		25	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Skala Usahnya Bertambah	0,32%	192.861.000	DINAS KUKMPP
		26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri	10%	197.682.000	DINAS KUKMPP



**Rancangan Kebijakan Umum APBD
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		27	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Produk Industri Yang Bersertifikat Halal	8,71%	57.858.000	DINAS KUKMPP
		28	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Profil IkM Yang Berkembang	0,58%	526.028.000	DINAS KUKMPP
		29	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sapras	60%	904.187.000	DINAS KUKMPP
		30	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Setelah Promosi	29,05%	161.969.000	DINAS KUKMPP
		31	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Jumlah Produk Yang Dipasarkan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	27%	24.108.000	DINAS KUKMPP
		32	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	7,60%	118.609.000	DINAS KUKMPP



No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		33	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)	12%	54.965.000	DINAS KUKMPP
		34	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata	2 Hari	1.215.302.000	DISPORAPAR
		35	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Produk Kreasi Unggulan	%		DISPORAPAR
		36	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota	100%	82.438.000	DPMPTSP TRANSTAKER
		37	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	Rupiah	58.576.000	DPMPTSP TRANSTAKER
		38	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	78.403.000	DPMPTSP TRANSTAKER
		39	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Sesuai Sop	%	112.816.000	DPMPTSP TRANSTAKER



No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		40	INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Penanaman Modal	100%	118.065.000	DPMPTSP TRANNAKER
		41	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	%	2.898.074.000	DPMPTSP TRANNAKER
		42	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Dan Luar Negeri	%	471.681.000	DPMPTSP TRANNAKER
3	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	43	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	99%	6.578.618.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		44	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	215.510.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		45	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	986.620.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		46	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dalam Kondisi Yang Terpelihara Baik	100%	3.028.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		47	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100%	73.960.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		48	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.	100%	87.061.300	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2023	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	49	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	86,45%	27.141.943.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		50	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Yang Sesuai Peraturan	100%	118.690.000	
		51	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Angka Jumlah Guru Pns Yang S1 (Paud, Sd Dan Smp)	75,36 % 80,39 % 97,04 %	709.270.000	
		52	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Persentase Lembaga Paud Dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Yang Mandiri	100%	61.230.000	
		53	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (Aki)	176/100.000 KH	60.121.036.106	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		54	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar	100%	6.831.000.000	KELUARGA BERENCANA
		55	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Produksi Rumah Tangga Yang Mempunyai Sertifikat Keamanan Pangan (Analisa Sendiri)	23 Sertifikat	100.000.000	
		56	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Yang Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs)	55%	335.680.000	
		57	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	19	383.029.900	
5	OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100%	59.204.361.889	SEKRETARIAT DAERAH



No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%		
		59	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	78	493.770.000	INSPEKTORAT
		60	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan,Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah yg baik dan tepat waktu	98,60%	1,417,363,850	BAPPEDA LITBANG
		61	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD) dgn nilai baik	92,60%	1,732,772,700	BAPPEDA LITBANG
		62	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	1.339.720.650	BPKPAD



**Rancangan Kebijakan Umum APBD
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		63	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah		1.473.355.000	
		64	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	- WBK :3 - WBBM : 3	433.440.000	INSPEKTORAT
				Level Maturitas SPIP	3 (3,05) level		
				Indeks Integritas	79 indeks		
				Level kapabilitas APIP	3 level		
		65	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100%	16.379.925.700	SEKRETARIAT DAERAH
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%		



No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN	66	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	81%	411.658.000	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		67	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100%	484.792.000	
		68	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	69%	5.680.450.600	
		69	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	688.190.800	KESBANGPOL



No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		70	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif	100%	286.405.750	
		71	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	53,33%	4.064.825.000	SATPOL PP
				Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	50%		
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%		
		72	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan	100%	2.514.219.400	BPBD



No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan			
		73	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah lembaga adat tingkat Pengembangan Kebudayaan	23,53%	14.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		74	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	2.04 %	1.026.337.000	
		75	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota	50%	369.032.000	
		76	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	73,33%	590.131.000	



**Rancangan Kebijakan Umum APBD
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		77	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	176/100.000 KH	60.121.036.106	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	17		
				Angka Kematian Bayi (AKB)	13		
				Angka Kesakitan	28%		
		78	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	85%	4.444.440.000	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		79	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	55%	300.000.000	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		80	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam	100%	2.514.219.400	BPBD



**Rancangan Kebijakan Umum APBD
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		81	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat paritispasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	86,45%	27.141.943.000	
		82	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum yang sesuai peraturan	100%	118.690.000	
		83	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase peningkatan angka jumlah guru PNS yang s1 (PAUD, SD dan SMP)	75,36 % 80,39 % 97,04 %	709.270.000	
		84	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Persentase Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang mandiri	100%	61.230.000	

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R-APBD)

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Secara umum perekonomian daerah mempunyai indenpensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta pengutan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi ditahun 2024.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan pertimbangan berbagi kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan;

3.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024

Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa asumsi Eksternal yang dijadikan dasar sebagai berikut:

4 3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024

RKP Tahun 2024 mengusung tema “**MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN**” dengan didukung 8 arah kebijakan. Adapun arah kebijakan yang dimaksud dijelaskan pada Gambar 3.1. berikut.



Sumber: Rancangan RKP 2024, Bappenas

Gambar 3.1. Arah Kebijakan RKP Tahun 2024

RKP Tahun 2024 juga dilengkapi dengan sasaran pembangunan. Adapun sasaran pembangunan yang dimaksud diuraikan pada Gambar 3.2. berikut



Sumber: Rancangan RKP 2024, Bappenas

Gambar 3.2. Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan Outlook, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2023 diperkirakan senilai 5,3 – 5,5 persen. Beberapa kebijakan dan fenomena yang terjadi di Tahun 2024 dan dimulai di Tahun 2023 dapat mendukung pencapaian pertumbuhan tersebut.

Pada Tahun 2023, Pemerintah meneruskan kebijakan hilirisasi industri pengolahan komoditas untuk meningkatkan nilai tambah produk. Salah satunya adalah restriksi pada ekspor bauksit mentah untuk mendorong industri turunan dari komoditas tersebut. Kebijakan ini diharapkan didukung oleh dunia usaha dan asosiasi dan memiliki dampak berkelanjutan sampai Tahun 2024. Selain itu, Pemerintah juga mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui berbagai insentif dan kebijakan salah satunya subsidi dan insentif pendukung Kendaraan Bermotor Listrik.

Kebijakan lain yang dikeluarkan Pemerintah adalah yang terkait peningkatan iklim investasi. Kebijakan yang dimaksud adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Perppu 2/2022) tentang Cipta Kerja. Perppu tersebut diberlakukan untuk menggantikan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang harus diperbaiki menurut putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, salah satu fenomena yang perlu disorot adalah peningkatan pengeluaran Lembaga Non Pemerintah dan Rumah Tangga (LNPRRT) di Tahun 2024. Pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran oleh Partai Politik serta tim sukses pada masa kampanye dan masa Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2024

Di sisi lain, keberlanjutan kebijakan moneter dan kebijakan pengendalian inflasi diharapkan semakin memudahkan pengendalian inflasi domestik. Pada Tahun 2022, rata-rata inflasi tercatat pada tingkat 4,2 persen. Berdasarkan data tersebut dengan ditambah usaha pengendalian yang semakin intensif, maka diharapkan laju inflasi akan berkurang di tingkat 3,1 persen. Kebijakan-kebijakan lain di bidang moneter juga diharapkan dapat berdampak pada pengurangan imported inflation.

Sementara itu, ada tiga faktor penopang pertumbuhan ekonomi secara nasional. Faktor tersebut adalah berlanjutnya program hilirisasi industri, pemulihan sektor pariwisata serta dukungan infrastruktur untuk Kawasan Prioritas. Uraian faktor penopang tersebut disampaikan pada Tabel 3.18. berikut.

Tabel 3.1. Uraian Faktor Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional

No.	Faktor Penopang	Rincian		
1.	Berlanjutnya Program-program hilirisasi	37 smelter nikel sedang beroperasi, 39 smelter saat ini sedang dalam tahap pembangunan, dan 35 smelter dalam tahap perencanaan 2 Perusahaan Smelter tembaga mulai berproduksi pada tahun 2024 (PT Amman dan PT Freeport), dan 2 Perusahaan sudah berproduksi pada tahun 2023. - Peningkatan kapasitas input Smelter Bauksit sebesar 1 juta ton pada tahun 2024		
2.	Pemulihan Sektor Pariwisata	- Target kunjungan wisatawan mancanegara pada Tahun 2023 sebesar 8,9 juta - Target kunjungan wisatawan mancanegara pada Tahun 2024 sebesar 9,5 – 14,3 juta - Tumbuh pada kisaran 6,74 – 60,67 persen.		
3.	Dukungan infrastruktur untuk 21 Kawasan Prioritas pada tahun 2024	<table><tr><td> - DPP Danau Toba (2 Kegiatan) - Pulau Nias (5 Kegiatan) - Kepulauan Mentawai (1 Kegiatan) - Pulau Enggano (4 Kegiatan) </td><td> - KSPN Ijen-Baluran (5 Kegiatan) - Selingkar Wilis (5 Kegiatan) - KSPN Nusa Penida (3 Kegiatan) - KSPN Ubud/Ulapan (2 Kegiatan) </td></tr></table>	- DPP Danau Toba (2 Kegiatan) - Pulau Nias (5 Kegiatan) - Kepulauan Mentawai (1 Kegiatan) - Pulau Enggano (4 Kegiatan)	- KSPN Ijen-Baluran (5 Kegiatan) - Selingkar Wilis (5 Kegiatan) - KSPN Nusa Penida (3 Kegiatan) - KSPN Ubud/Ulapan (2 Kegiatan)
- DPP Danau Toba (2 Kegiatan) - Pulau Nias (5 Kegiatan) - Kepulauan Mentawai (1 Kegiatan) - Pulau Enggano (4 Kegiatan)	- KSPN Ijen-Baluran (5 Kegiatan) - Selingkar Wilis (5 Kegiatan) - KSPN Nusa Penida (3 Kegiatan) - KSPN Ubud/Ulapan (2 Kegiatan)			

No.	Faktor Penopang	Rincian
		• PKN Bengkulu (2 Kegiatan) • Wilayah Batam-Bintan (4 Kegiatan) • Rebana (3 Kegiatan) • Kedungsepur(2 Kegiatan) • KSPN Dieng (5 Kegiatan) • Food Estate Keeram (4 Kegiatan) • Gerbangkertosusila Plus (5 Kegiatan) • DPP Sambas-Singkawang(1 Kegiatan) • Food Estate Sumba Tengah(4 Kegiatan) • KI Morowali (1 Kegiatan) • KI Konawe (2 Program, 2 Kegiatan) • KI Pulau Obi (2 Kegiatan) • KI Teluk Weda (5 Kegiatan)

Sumber: Rancangan Kerangka Ekonomi Makro RKP Tahun 2024, Bappenas

3.1.2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Sesuai dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021-2026 yaitu **“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”** dimana tema pembangunan yang diusung adalah **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendukung Sektor-Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional”** dengan beberapa pertimbangan yang dihasilkan dari analisis dokumen-dokumen perencanaan serta isu-isu strategis yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Untuk menjamin terlenggaranya pembangunan periode tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan arah kebijakan **“Peningkatan Kualitas SDM dan Prasarana wilayah mendukung sektor- sektor unggulan Daerah dan Kebijakan Nasional yang dilaksanakan di Kalsel”**. Pada Tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian tema pembangunan pada penyusunan RKPD Tahun 2024 ini menjadi **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**.

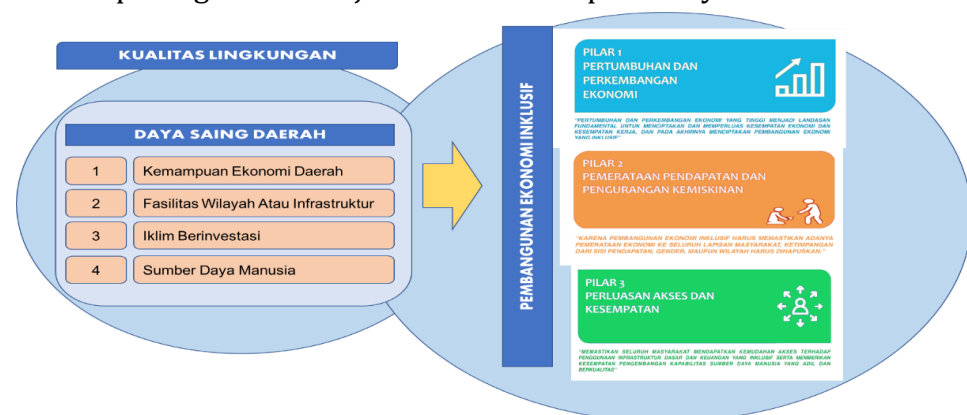
Tema Pembangunan tahun 2024 terdapat 2 kata kunci (key words). Dari kedua kata kunci tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah.** Secara pengertian Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun

semakin tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Maka diharapkan dengan mengusung tema tahun 2024 akan diupayakan fokus pembangunan yang akan diarahkan pada komponen-komponen. Daya Saing Daerah dengan target tumbuhnya ekonomi inklusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. **Pertumbuhan Ekonomi Inklusif** merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Berdasarkan empat poin tersebut maka tema Tahun 2024 tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal Provinsi Kalimantan Selatan dengan target pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan secara inklusif. Begitu juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi inklusif juga tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan kualitas lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat keseluruhan.



Gambar 3.3 Keterkaitan Aspek Daya Saing Daerah dengan Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif

Berdasarkan hal tersebut, maka dibuat Prioritas Pembangunan pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2

No.	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas
1.	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	1. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan 2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 3. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark 4. Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha Baru Berbasis Digital 5. Peningkatan Realisasi Investasi 6. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdayasaing	1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda 3. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif 4. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS 5. Pengendalian Prevalensi Stunting 6. Penurunan Angka Pernikahan Anak 7. Peningkatan Prestasi Olahraga 8. Pengembangan Budaya Daerah
3.	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar Wilayah 3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Pendukung Pintu Gerbang IKN
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik	1. Penguatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) 3. Pelaksanaan Pilkada Serentak 4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik 6. Pengembangan Satu Data Kalsel
5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	1. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 2. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Berbagai macam metode dan pendekatan perencanaan dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Capaian pembangunan harus berkontribusi terhadap indikator makro daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dan fokus terhadap sasaran prioritas. Kelima rumusan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan.

Sebagaimana Tabel 3.2 kemudian diselaraskan dengan sasaran pembangunan pada Tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3. Sasaran Prioritas dan Sub Prioritas RKPD tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
1	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,15 - 3,95	%
			LPE Sektor Industri Pengolahan	3,65 - 4,65	%
			LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	7,85 - 8,2	%
		Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,16	%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,05	%
		Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark	LPE Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,10 - 7,80	%
			Kenaikan Jumlah Wisnus	10	%
			Kenaikan Jumlah Wisman	5	%
			Tingkat Hunian Akomodasi	48	%
		Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha Baru Berbasis Digital	Pengeluaran perkapita	12.266,652	Ribu Rupiah per Orang
			Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru	19,67	%
			Persentase pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	27,21	%
		Peningkatan Realisasi Investasi yang Berdampak ke Daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	13,52	Triliun Rupiah



No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
		Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:	1,39	%
			Padi	1.256.971	Ton
			Bawang	525	Ton
			Cabe Rawit	18.077	Ton
			Cabe Besar	14.649	Ton
			Jeruk	121.265	Ton
			Produksi Daging	132.895	Ton
			Produksi Ikan Tangkap	212.500	Ton
			Produksi Ikan Budidaya	177.272	Ton
			Skor Pola Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	82	Skor
			Stok Minimal Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi	399	Ton
			Persentase Peningkatan Lumbung Pangan yang Memenuhi Stok Pangan Minimal	78,57	%
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,65	Tahun
		Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,33	Indeks
		Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,1	Indeks
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,27	Indeks
		Penurunan Penyakit Melalui GERMAS	Usia Harapan Hidup	71,46	Tahun
		Pengendalian Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	14	%
		Penurunan Angka Pernikahan Anak	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 19 tahun	10,53	%
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	39	%
			Jumlah Medali Emas	50	Buah
		Pengembangan Budaya Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,2	Indeks



No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
3	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	85,21	%
			Cakupan Pelayanan Air Minum yang layak	100	%
			Cakupan Pelayanan Air Limbah yang Layak	97	%
			Cakupan Pelayanan Persampahan	52,27	%
			Luas Genangan yang Tertangani	15,9	%
			RTLH yang Ditingkatkan	48,02	%
			menjadi Rumah Layak Huni		
			Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	39,19	%
			Kapasitas Penyediaan Air Baku	28,84	%
			Meningkatnya cakupan masyarakat yang dapat menikmati listrik	99,61	%
			Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Tidak Mampu	89,04	%
			Wilayah Bebas Blankspot	92	%
			Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan	0,63	
			Tingkat Kemantapan Jalan	82	%
			Tingkat Aksesibilitas Jalan	51,78	%
			Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100	%
			Sarana dan Prasarana Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	100	%
			Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	60	%
			Teranglutnya Penumpang dan Barang	77,5	%



No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
			Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Tidak Mampu	89,04	%
			Wilayah Bebas Blankspot	92	%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan	0,63	
			Tingkat Kemantapan Jalan	82	%
			Tingkat Aksesibilitas Jalan	51,78	%
			Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100	%
			Sarana dan Prasarana Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	100	%
			Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	60	%
			Teranglutnya Penumpang dan Barang	77,5	%
			Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel	2	%
			Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	54,83	%
		Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN	Terwujudnya Pembangunan Kawasan - Kawasan Strategis Berdasarkan Keseimbangan Keruangan	85	%
			Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	60	%
			Persentase Luas Sisa Areal HPL yang Dapat Dikembangkan oleh Pemda	60	%
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	74,44	Indeks
			Opini BPK	WTP	
			SAKIP	A	
			Indeks Profesionalitas ASN	78	Indeks



No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
		Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Minimal 25	%
		Pelaksanaan Pilkada Serentak	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	78,82	%
		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100	%
		Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,4	Indeks
		Pengembangan Satu Data Kalsel	Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Akurat	245	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	93	%
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	93	%
5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,9	Indeks
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,04	Indeks
			Indeks Kualitas Air	56,12	Indeks
			Indeks Kualitas Udara	88,73	Indeks
			Indeks Kualitas Air Laut	70,44	Indeks
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	24,6	
		Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,6	
			Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	100	%
			penanganan pra bencana dan penanganan tanggap darurat bencana	100	%

No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
			Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik	37,58	%
			Kawasan hutan yang bebas kebakaran hutan	99,2	%

3.1.3 Perekonomian Nasional

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat. Perekonomian nasional sempat berkontraksi 2,1 persen tahun 2020, namun secara bertahap mengalami pemulihan, tumbuh 3,7 persen di tahun 2021. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical dalam penanganan pandemi cukup efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh menguat 5,3 persen di tengah tren perlambatan global akibat merebaknya gelombang varian Omicron, tingginya tekanan inflasi dunia yang diperparah perang Rusia-Ukraina, dan semakin ketat kebijakan moneter global. Resiliensi perekonomian Indonesia terus berlanjut di awal tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi melanjutkan tren yang kuat pada triwulan I 2023 mencapai sebesar 5,0 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDB terus mengalami penguatan. Selama periode pandemi, konsumsi rumah tangga menunjukkan pola pemulihan V-shape. Konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020 sebesar 2,6 persen akibat pembatasan mobilitas, namun kembali tumbuh positif 2,0 persen di tahun 2021, dan kemudian melonjak tinggi 4,9 persen di tahun 2022. Menguatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga terkait erat dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19, terkendalinya tekanan inflasi, pelaksanaan berbagai bansos dalam rangka PEN, dan semakin meningkatnya penciptaan lapangan kerja sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi nasional. Dalam tahun 2023, kinerja pertumbuhan

konsumsi rumah tangga diperkirakan relatif terjaga. Aktivitas konsumsi diperkirakan masih menguat, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai indikator terkini. Sampai dengan Maret 2023, Indeks Penjualan Riil (IPR) tercatat pada level 215,2, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Penjualan mobil penumpang sampai dengan bulan Maret 2023 tercatat sebanyak 155.439 unit atau meningkat 2,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022, sementara penjualan motor tumbuh 40,5 persen. Indeks belanja rumah tangga berdasarkan survei Bank Mandiri juga menunjukkan tren yang masih kuat. Mengingat kontribusi komponen rumah tangga yang cukup besar dalam pembentukan PDB, masih kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 yang menghadapi tren pelemahan global. Sampai dengan triwulan I 2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,5 persen. Konsumsi Pemerintah bergerak sejalan dengan belanja negara terkait penanganan pandemi Covid-19. Dalam periode tahun 2020 dan 2021, konsumsi pemerintah masing masing tumbuh sebesar 2,0 persen dan 4,2 persen. Hal ini tidak terlepas dari belanja penanganan pandemi dalam rangka pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tenaga kesehatan, perawatan pasien, serta belanja yang terkait dengan bantuan sosial. Situasi pandemi Covid-19 yang terkendali di tahun 2022 menjadi faktor utama menurunnya pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah di tahun 2022 berkontraksi sebesar 4,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja konsumsi pemerintah tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Konsumsi pemerintah tumbuh 4,0 persen pada triwulan I 2023. Percepatan pola belanja operasional di tahun 2023, sebagaimana tercermin oleh pertumbuhan belanja barang yang tinggi, mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah di triwulan I. Kebijakan fiskal 2023 diarahkan untuk menjaga pelaksanaan agenda-agenda prioritas pembangunan termasuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Belanja negara dalam APBN 2023 di antaranya dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program-program pengendalian inflasi, tambahan bansos berupa bantuan beras, tambahan komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 serta bantuan pangan untuk

penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Selain itu, pelaksanaan Pemilu 2024 juga mendorong naiknya konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDB 2023. Pemulihan investasi masih terus berlanjut. Dukungan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang disertai dengan kuatnya permintaan domestik dan luar negeri menjadi dorongan bagi kinerja aktivitas investasi nasional. Pada tahun 2021, belanja modal pemerintah, pelaksanaan aktivitas proyek infrastruktur strategis, serta berbagai proyek padat karya terkait program PEN mendorong pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (investasi) di atas pertumbuhan PDB. Di tahun 2022, aktivitas investasi tumbuh 3,9 persen, lebih tinggi dari 2021 yang sebesar 3,8 persen. Meningkatnya minat investor telah mendorong investasi terkait aktivitas pengolahan mineral. Aktivitas pertambangan yang didorong oleh tingginya harga komoditas mineral juga menyebabkan peningkatan investasi pada mesin dan kendaraan komersial. Meskipun demikian, investasi bangunan sebagai kontributor terbesar investasi hanya tumbuh relatif moderat di tengah meningkatnya harga input sektor konstruksi dan masih lesunya penjualan properti. Kinerja pemulihan investasi sedikit tertahan di 2023. Sampai dengan triwulan I, pertumbuhan investasi melambat ke level 2,1 persen dari sebelumnya 4,1 persen pada triwulan I 2022. Hal ini terjadi karena sikap wait and see investor sejalan dengan meningkatnya risiko global. Ke depan, investasi diharapkan dapat terus meningkat. Proyek infrastruktur prioritas, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan dapat mendorong aktivitas investasi nasional. Proyek ini tidak hanya akan memberikan kontribusi secara langsung pada investasi bangunan, melainkan juga memberi multiplier effect (dampak pengganda) pada aktivitas investasi jangka menengah dan panjang. Meskipun demikian, terdapat downside risk yang perlu diwaspadai di tahun 2023. Rendahnya okupansi high rise building untuk hunian dan perkantoran diperkirakan akan menjadi faktor penahan kinerja investasi bangunan oleh pihak swasta. Di sisi lain, Pemerintah akan terus melanjutkan berbagai reformasi seperti hilirisasi, digitalisasi, hingga transisi ekonomi hijau untuk meningkatkan daya saing investasi. Melalui instrumen fiskal bersamaan dengan institusi dan regulasi pendorong investasi, Pemerintah terus memperkuat dukungan untuk meningkatkan daya saing

industri maupun meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi di sektor sektor strategis. Pemerintah akan terus mengarahkan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan investasi, menciptakan nilai tambah, memacu produktivitas, serta membuka lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat.

Ekspor barang dan jasa menunjukkan kinerja yang semakin baik dan solid. Pada tahun 2020, ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi sebesar 8,4 persen, disebabkan oleh melemahnya ekonomi global akibat pandemi Covid-19. Sejalan dengan arah pemulihan aktivitas ekonomi global, ekspor tumbuh sekitar 8,0 persen di tahun 2021. Pertumbuhan ekspor terutama bersumber dari ekspor barang yang meningkat sebesar 20,0 persen yang ditopang oleh peningkatan harga komoditas global dan membaiknya permintaan negara mitra dagang utama terhadap komoditas ekspor Indonesia, terutama nonmigas. Namun demikian, ekspor jasa mengalami kontraksi sebesar 12,8 persen, seiring dengan belum pulihnya arus masuk wisatawan mancanegara (wisman). Di tahun 2022 ekspor tumbuh sebesar 25,6 persen ditopang oleh peningkatan ekspor barang sebesar 14,4 persen dan ekspor jasa sebesar 56,1 persen. Pertumbuhan ekspor barang didorong oleh permintaan dan harga komoditas global yang masih tinggi, sementara ekspor jasa tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan kunjungan wisman ke Indonesia. Impor barang dan jasa juga menunjukkan kinerja yang semakin baik dan solid. Pada tahun 2020, impor barang dan jasa mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 17,6 persen, disebabkan oleh terhambatnya aktivitas produksi dan mobilitas masyarakat di dalam negeri. Di tahun 2021 dan 2022, sejalan dengan arah pemulihan aktivitas produksi yang semakin membaik, impor tumbuh 2,9 persen dan 18,1 persen, bersumber dari impor barang dan jasa. Peningkatan impor barang didominasi oleh impor bahan baku dan barang modal yang mengindikasikan mulai meningkatnya aktivitas produksi di dalam negeri, sementara peningkatan impor jasa bersumber terutama dari jasa informasi dan komunikasi (infokom) dan transportasi barang (freight). Perlambatan perekonomian global diperkirakan akan berdampak pada kinerja ekspor dan impor nasional di tahun 2023. Perlambatan pertumbuhan volume perdagangan global diperkirakan menjadi pemicu moderasi kinerja ekspor dan impor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2023. Tren harga komoditas global

juga menunjukkan tren normalisasi. Selain itu, negara mitra dagang utama Indonesia juga diperkirakan akan mengalami perlambatan ekonomi di tahun 2023. Pada triwulan I 2023, ekspor riil tumbuh sebesar 11,7 persen, melambat dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 yang tumbuh 14,2 persen. Namun demikian, permintaan produk-produk terkait hilirisasi SDA diharapkan masih tetap kuat. Sementara itu, impor riil tumbuh sebesar 2,8 persen.

Di sisi produksi, pemulihan ekonomi tahun 2022 terjadi secara menyeluruh di semua sektor. Semua sektor ekonomi tampak telah kembali ke level prapandemi, termasuk sektor yang paling terpukul seperti transportasi, akomodasi, dan restoran. Permintaan dalam negeri yang sangat kuat menopang kinerja sektor-sektor utama seperti sektor manufaktur dan perdagangan. Relaksasi mobilitas masyarakat serta penyebaran virus yang terkendali juga menopang pemulihan sektor pariwisata. Peningkatan daya saing produk hilirisasi SDA diiringi dengan permintaan ekspor yang sangat kuat juga turut menopang pemulihan perekonomian dari sisi sektoral.

Sektor industri pengolahan (manufaktur) sebagai kontributor terbesar PDB menunjukkan laju pemulihan yang signifikan pascapandemi. Pada tahun 2022, sektor manufaktur mampu tumbuh sebesar 4,9 persen, lebih tinggi dibandingkan prapandemi pada tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,8 persen. Pertumbuhan sektor manufaktur pascapandemi di antaranya didorong oleh subsektor logam dasar, mesin, alat angkutan, alas kaki, dan elektronik yang tumbuh impresif dibandingkan level prapandemi. Kebijakan Pemerintah untuk memperkuat sektor manufaktur memberikan multiplier effect yang signifikan. Pulihnya sektor manufaktur berdampak terhadap meningkatnya nilai tambah bahan baku dalam negeri, investasi, devisa dari ekspor dan meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja. Namun demikian, pertumbuhan subsektor makanan dan minuman sebagai kontributor utama belum kembali ke tingkat pertumbuhan prapandemi. Selain itu, menurunnya kinerja subsektor kimia farmasi sejalan dengan berkurangnya permintaan terhadap produk farmasi disebabkan oleh terkendalinya Covid-19. Sementara perlambatan perekonomian global berdampak kepada permintaan produk barang konsumsi berorientasi ekspor seperti tekstil dan furnitur. Sektor

manufaktur diperkirakan tumbuh relatif stabil di tahun 2023. Pada triwulan I 2023, sektor industri pengolahan tumbuh 4,4 persen. Ekspansi sektor manufaktur diperkirakan masih berlanjut di sepanjang tahun 2023. Indikator PMI Manufaktur Indonesia terus berada pada zona ekspansif selama 20 bulan berturut-turut sampai dengan bulan April. Selain itu, ekspor produk manufaktur unggulan juga masih tumbuh relatif stabil. Permintaan dalam negeri yang relatif terjaga diharapkan dapat mendorong industri pengolahan khususnya industri makanan dan minuman. Dukungan Pemerintah dalam menstimulus keberlanjutan tahapan hilirisasi juga diperkirakan meningkatkan potensi pertumbuhan sektor manufaktur. Resiliensi sektor pertanian tetap terjaga di masa pandemi. Pertumbuhan sektor pertanian terus tumbuh positif dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Di masa pandemi Covid-19, sektor pertanian tumbuh 1,8 persen di tahun 2020 dan 1,9 persen di tahun 2021. Di tahun 2022, pertumbuhan sektor pertanian meningkat menjadi sebesar 2,3 persen. Resiliensi sektor pertanian utamanya didukung oleh pertumbuhan sektor tanaman pangan dan perkebunan yang terus terjaga. Di tahun 2022, produksi padi mengalami peningkatan 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi kelapa sawit tetap terjaga, terutama di tengah disrupsi pasokan selama konflik geopolitik. Seiring dengan penguatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, sektor peternakan yang pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 0,3 persen mampu tumbuh kuat di tahun 2022 menjadi sebesar 6,2 persen. Sektor pertanian diproyeksikan tumbuh menguat di tahun 2023. Hingga triwulan I 2023, sektor pertanian tumbuh 0,3 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2022. Meskipun terjadi pergeseran masa panen padi, permintaan akan produk pertanian masih menguat seiring dengan masa persiapan bulan Ramadan yang lebih awal di tahun 2023. Sektor pertanian diproyeksikan terus mengalami pemulihan seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan bahan pangan yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan petani. Namun demikian, risiko terkait dengan perubahan cuaca dan fenomena proteksionisme antar negara dalam memitigasi risiko ketahanan pangan masih tetap harus diantisipasi. Kinerja sektor pertambangan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Fenomena commodity supercycle

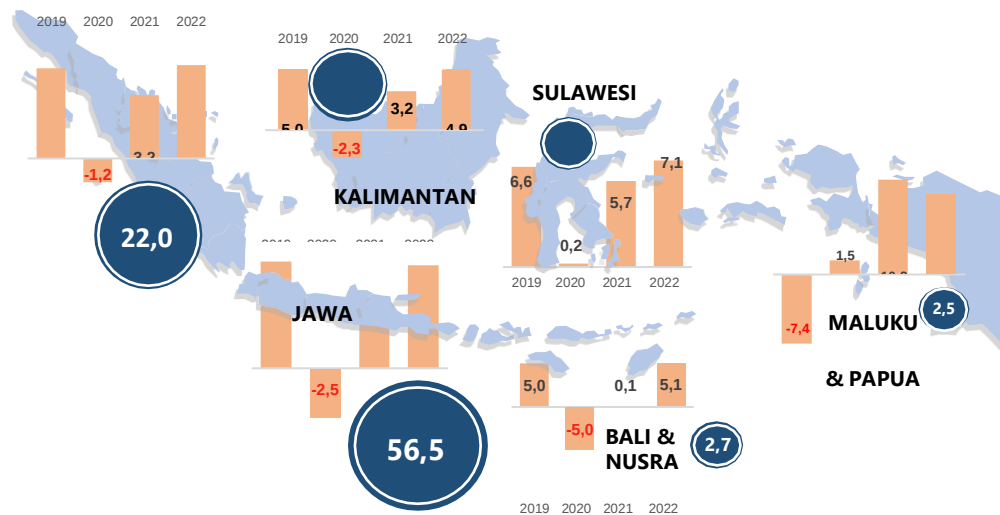
mendorong peningkatan kapasitas keuangan pelaku sektor pertambangan untuk berekspansi. Meskipun sempat berkontraksi 2,0 persen pada tahun 2020, sektor pertambangan mampu tumbuh signifikan di tahun 2021 dan 2022 masing masing 4,0 dan 4,4 persen. Pertumbuhan terjadi hampir di semua subsektor termasuk batubara, nikel, bauksit, timah hingga tembaga. Kebutuhan bahan mentah untuk industri hilirisasi mineral juga menjadi faktor penting dalam perkembangan sektor pertambangan. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk mendorong pengolahan mineral sebagaimana diatur dalam UU 3/2020 terkait pertambangan mineral dan batu bara. Sementara itu, lifting minyak dan gas bumi (migas) mengalami penurunan. Lifting minyak di tahun 2022 tercatat sebesar 612 ribu barel per hari. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan 2021 sebesar 707 dan 705 ribu barel per hari. Lifting gas bumi sempat meningkat di tahun 2021 dari 983 ribu barel setara minyak bumi per hari menjadi 1.007 ribu barel, namun kembali turun menjadi 953 ribu barel per hari di tahun 2022. Pada tahun 2023, pertumbuhan sektor pertambangan diproyeksikan mengalami moderasi. Pada triwulan I 2023, sektor pertambangan tumbuh 4,9 persen. Seiring dengan penurunan harga komoditas, maka aktivitas sektor pertambangan diperkirakan mengalami normalisasi. Namun demikian, sejalan dengan penyelesaian proyek-proyek pembangunan smelter maka produksi sektor pertambangan khususnya terkait mineral masih akan tetap ekspansif. Selain itu, kebijakan larangan ekspor juga diharapkan mempercepat pembangunan smelter untuk komoditas mineral yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut, seperti bauksit dan tembaga. Di sisi lain, kinerja produksi minyak dan gas ke depan masih akan menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Dinamika ketidakpastian perekonomian global masih akan memberikan dampak yang signifikan terhadap produksi migas dunia. Fluktuasi harga dapat menghambat perkembangan investasi di sektor migas. Pertumbuhan sektor konstruksi pascapandemi masih relatif tertahan. Sektor konstruksi mengalami pertumbuhan di titik terendahnya sebesar -3,3 persen di tahun 2020 akibat diterpa pandemi Covid-19. Kondisi ini sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi pada situasi pandemi, antara lain pembatasan mobilitas masyarakat, penurunan daya beli, realokasi belanja pemerintah dalam menghadapi pandemi. Seiring pemulihan

yang terjadi dan relaksasi pembatasan sosial, sektor konstruksi dapat pulih secara bertahap dengan tumbuh 2,8 persen di tahun 2021 dan 2,0 persen di tahun 2022. Proyek infrastruktur pemerintah juga dapat kembali dilanjutkan seiring dengan kondisi pandemi yang semakin terkendali.

Di tahun 2023, sektor konstruksi diperkirakan tumbuh moderat. Relatif tingginya harga komoditas termasuk harga bahan baku sektor konstruksi menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan sektor konstruksi. Selain itu, meskipun daya beli masyarakat terus mengalami pemulihan, namun aktivitas pembelian hunian juga masih relatif lambat. Sementara itu, risiko gejolak perekonomian dunia juga membatasi ruang sektor konstruksi untuk mendapatkan pembiayaan. Sampai dengan triwulan I 2023, sektor konstruksi tumbuh 0,3 persen, melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun demikian, seiring dengan stabilitas kondisi politik terutama dalam menghadapi Pemilu 2024, sektor konstruksi diperkirakan akan kembali ekspansif dalam waktu dekat. Selain itu, percepatan penyelesaian PSN khususnya IKN Nusantara dan normalisasi harga komoditas juga diharapkan akan turut menopang pertumbuhan sektor konstruksi.

Seiring dengan perbaikan konsumsi dalam negeri dan aktivitas ekspor impor yang tinggi, sektor perdagangan tumbuh cukup kuat di masa pascapandemi. Sektor perdagangan yang sempat terimbas oleh pandemi Covid-19, mulai pulih dengan pertumbuhan 4,6 persen di tahun 2021, dan meningkat menjadi 5,5 persen di tahun 2022. Selain pemulihan ekonomi, dorongan pemerintah juga berperan dalam menstimulasi perbaikan sektor perdagangan, diantaranya melalui pemberian insentif PPnBM mobil.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terus melanjutkan tren pemulihan pascapandemi. Sektor ini mengalami pukulan paling berat selama pandemi, utamanya karena penerapan pembatasan sosial. Pada tahun 2021, sektor ini mulai pulih dengan tumbuh sebesar 3,9 persen, kemudian tahun 2022 tumbuh tinggi sebesar 12,0 persen. Pencapaian ini didukung oleh relaksasi pembatasan mobilitas masyarakat yang disertai dengan implementasi protokol kesehatan yang memadai.



Grafik 3.1 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Kewilayahan

Secara keseluruhan, tren pemulihan kinerja ekonomi diperkirakan kembali berlanjut di tahun 2023. Dengan kontribusi permintaan domestik yang cukup besar, pemulihan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut di 2023 di tengah tren perlambatan global. Hal ini sejalan dengan penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dapat semakin mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. Konsumsi Pemerintah juga diprediksi kembali mencatatkan pertumbuhan positif, didukung perbaikan pola belanja operasional.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengusung reformasi sektor keuangan untuk menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Reformasi yang dilakukan melalui UU tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan dalam menghadapi pandemi, gangguan suplai, inflasi tinggi, potensi resesi, disrupsi teknologi yang mengubah lanskap layanan keuangan, serta isu perubahan iklim. UU P2SK terdiri atas 27 bab dan 341 pasal menjadi Omnibus Law sektor keuangan yang mengubah 17 UU di sektor tersebut. Dari sisi otoritas, UU P2SK ini memperkuat mandat lembaga-lembaga di sektor keuangan sehingga dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan lebih baik, 33 kuat, dan efektif. Dari sisi industri, sektor keuangan diharapkan akan dapat berfungsi lebih baik dan stabilitas sistem keuangan juga dapat terjaga. Melalui penerapan UU ini, upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diharapkan dapat dilakukan lebih baik. Demikian juga dari sisi asuransi, fungsi intermediasi akan dapat lebih dioptimalkan. Namun demikian,

koordinasi menjadi salah satu tantangan dalam mengimplementasikan UU P2SK, terutama karena melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L).

Pemulihan ekonomi telah memperbaiki kondisi lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sempat mengalami peningkatan hingga 7,07 persen di 2020 selama pandemi Covid-19 kembali menurun, namun belum mencapai di bawah level pandemi. TPT Agustus 2022 tercatat sebesar 5,86 persen menurun dibandingkan Agustus 2021 sebesar 6,49 persen, namun masih lebih tinggi dari TPT di 2019 sebesar 5,23 persen. Kemampuan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja terus membaik yang ditunjukkan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Agustus 2022 sebesar 68,63 persen dibandingkan Agustus 2019 sebesar 67,53 persen. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Pemulihan ekonomi juga meningkatkan kualitas kondisi tenaga kerja nasional. Proporsi tenaga kerja formal meningkat secara bertahap yang utamanya dipengaruhi oleh pemulihan sektor industri pengolahan yang banyak mempekerjakan tenaga kerja formal.

Kondisi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja semakin membaik sehingga mendorong penurunan angka kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan pemerintah selama pandemi juga efektif untuk meredam kenaikan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan Indonesia berada pada level single digit sebesar 9,57 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,71 persen. Namun demikian, tingkat kemiskinan tersebut belum kembali ke level prapandemi yakni 9,22 persen.

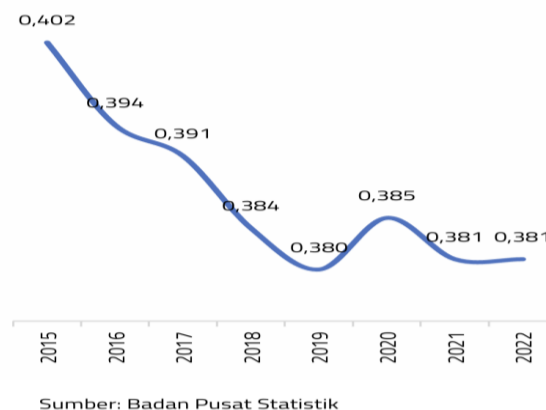
Upaya pengentasan kemiskinan perlu terus diakselerasi. Tantangan dalam penanganan kemiskinan ke depan akan semakin berat. Hal ini disebabkan oleh level kemiskinan yang sudah single digit sehingga semakin memperbesar kompleksitas kemiskinan struktural. Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di tahun 2024. Dengan semakin menguatnya pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan

pengentasan kemiskinan, Pemerintah optimis bahwa tingkat kemiskinan akan terus mengalami perbaikan di tahun 2023 dan 2024.



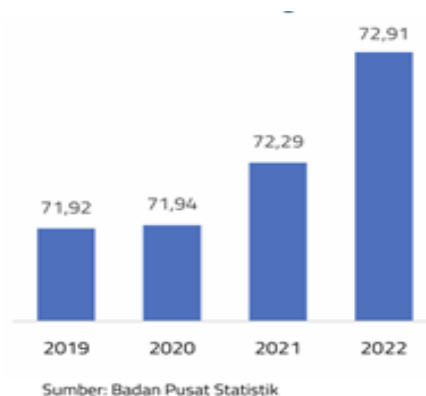
Grafik 3.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Tingkat ketimpangan (Rasio Gini) juga mengalami tren yang relatif sama dengan tingkat kemiskinan. Rasio Gini telah mengalami tren penurunan sebelum akhirnya sempat meningkat akibat pandemi. Tahun 2019 menjadi titik terendah ketimpangan di Indonesia, yaitu sebesar 0,380. Pandemi Covid-19 berdampak pada meningkatnya Rasio Gini menjadi sebesar 0,385 pada tahun 2020. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif telah berdampak terhadap semakin menurunnya Rasio Gini yang tercatat sebesar 0,381 di tahun 2021 dan 2022. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah menunjukkan tren yang semakin meningkat. Pada September 2022, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,24 persen sehingga masih termasuk kategori tingkat ketimpangan rendah menurut World Bank.



Grafik 3.3 Rasio Gini

Masih terdapat tantangan ke depan yang perlu dimitigasi dalam upaya menurunkan ketimpangan. Perbaikan akses dan kualitas fasilitas pelayanan dasar perlu ditingkatkan dan memprioritaskan wilayah yang lebih membutuhkan. Penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan layak juga perlu terus ditingkatkan mengingat dampak pandemi yang telah mendisrupsi struktur ketenagakerjaan. Namun demikian, perkembangan positif berbagai faktor tersebut yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, tingkat ketimpangan di tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan akan menurun. Peningkatan kesejahteraan tersebut tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2022 yang tercatat terus meningkat.



Grafik 3.4 Perkembangan IPM

Pada tahun 2022, IPM tercatat di angka 72,91 dengan seluruh indikator pembentuk dimensi IPM mencatatkan peningkatan. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh indikator Umur Harapan Hidup tercatat pada 71,85 tahun (meningkat 0,28 tahun) menunjukkan membaiknya taraf kesehatan penduduk Indonesia khususnya setelah pandemi Covid-19. Dimensi pengetahuan yang ditunjukkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menunjukkan perbaikan yakni menjadi masing-masing 13,1 tahun (naik 0,02 tahun) dan 8,7 tahun (naik 0,15 tahun). Sementara itu, dimensi standar layak hidup yang ditunjukkan oleh indikator pengeluaran per kapita juga tercatat meningkat menjadi Rp11,48 juta per tahun (tumbuh 2,9 persen) seiring membaiknya kesejahteraan. Secara spasial, peningkatan IPM terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 24 provinsi

memiliki status pembangunan “tinggi” atau nilai IPM dalam rentang 70-80, sementara DKI Jakarta dan DI Yogyakarta memiliki status IPM sangat tinggi yakni di atas 80. Mayoritas provinsi dengan IPM yang tinggi tersebut menggambarkan kualitas pertumbuhan dan pembangunan yang semakin baik dan relatif merata di Indonesia. Seluruh indikator pembentuk dimensi IPM juga meningkat secara merata di seluruh provinsi, meski pembangunan SDM di kawasan Indonesia timur masih harus menjadi perhatian untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

3.1.4 Perekonomian Kalimantan Selatan

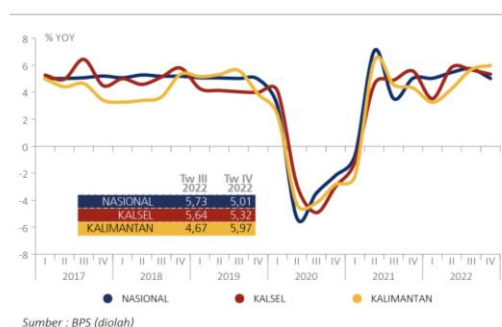
Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada 2023 diperkirakan melambat, dibandingkan 2022 sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan terutama didorong oleh penurunan kinerja Lapangan Usaha Pertambangan dan Lapangan Usaha PHR. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan produksi batubara yang diperkirakan lebih rendah seiring dengan perlambatan perekonomian negara mitra dagang utama. Di sisi permintaan, perlambatan ekonomi didorong oleh penurunan kinerja konsumsi RT, ekspor dan impor. Hal tersebut sejalan dengan motif berjaga-jaga masyarakat di tengah potensi resesi perekonomian global. Sementara itu, penyerapan domestik yang meningkat untuk batubara dan CPO juga menahan kinerja ekspor. Impor juga melambat seiring dengan menurunnya kinerja LU Pertambangan yang terutama berdampak pada impor barang modal seperti alat berat dan kapal.

Di tengah prospek melambatnya perekonomian, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan kembali berada dalam rentang sasaran $3\% \pm 1\%$ (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang terkendali, penurunan harga harga migas dunia yang diperkirakan terus berlanjut, serta dampak positif dari kegiatan pengendalian inflasi seperti perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mendukung ketersediaan pasokan, penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui TPID, dan berlanjutnya pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus berlanjut pada tahun 2023.

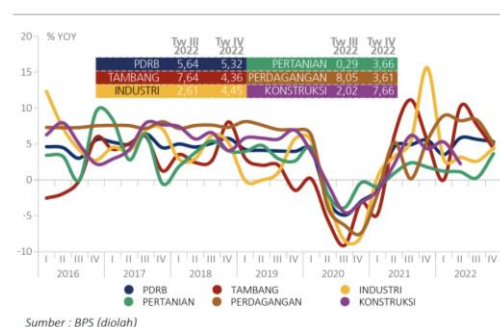
Pada triwulan IV 2022, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan kembali tumbuh positif 5,32% (yoy), meski lebih rendah atau melambat dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 5,64% (yoy).

Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari LU Pertambangan yang termoderasi sejalan dengan produksi batu bara yang lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya di tengah harga batu bara yang tumbuh melambat.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan net ekspor sejalan dengan termoderasinya permintaan dari negara mitra dagang utama dan dampak dari penyesuaian subsidi BBM



Grafik 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan, Kalimantan, dan Nasional



Grafik 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan, Sisi Sektoral

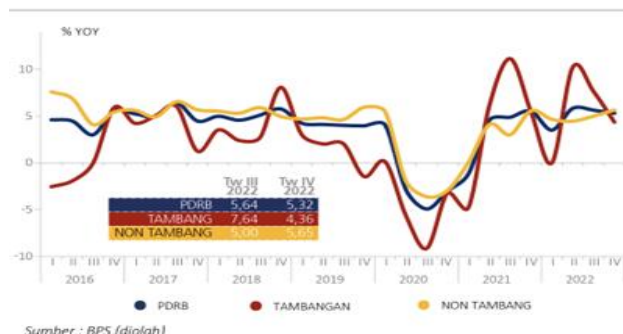
Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2022 masih terus melanjutkan tren pertumbuhan positif meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan III 2022. Ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,32% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,64% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan Nasional yang tumbuh 5,01% (yoy), namun lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan wilayah Kalimantan yang sebesar 5,97% (yoy) (Grafik 3.4).

Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan terutama didorong oleh perlambatan pada Lapangan Usaha Pertambangan. Lapangan Usaha Pertambangan, sebagai Lapangan Usaha dengan pangsa terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan (25,05%), tumbuh melambat dari yang sebelumnya tumbuh 7,64% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi hanya tumbuh 4,36% (yoy) pada triwulan IV 2022. Melambatnya harga

komoditas di tengah masih berlangsungnya konflik Rusia – Ukraina menjadi salah satu penyebab perlambatan pada LU Pertambanagn. Selain itu, faktor produksi yang kurang menunjang seperti faktor cuaca yang kurang baik, menahan kegiatan eksplorasi batubara sehingga produktivitas batubara sedikit menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, perlambatan ekonomi Kalimantan Selatan lebih dalam tertahan oleh tingginya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan. LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh signifikan sebesar 19,44% (yoy) sejalan dengan peningkatan kebutuhan transportasi dan pergudangan yang mendukung kinerja LU Pertanian. Selain itu, penyelenggaraan event berskala nasional seperti MTQ Nasional XXIX juga turut meningkatkan permintaan transportasi udara maupun transportasi darat dalam kota. Selanjutnya, normalisasi produktivitas padi pascaserangan hama wereng dan tungro, serta harga TBS yang stabil, mendorong LU Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan tumbuh sebesar 3,66% (yoy), atau meningkat dibanding triwulan III 2022. Peningkatan produksi dan ekspor CPO berdampak positif pada pertumbuhan LU Industri pengolahan di sisi hilir yang tumbuh sebesar 4,45% (yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk memperpanjang pungutan ekspor CPO sebesar 0% sampai dengan akhir tahun 2022, sehingga menyebabkan LU Industri Pengolahan dapat tumbuh lebih tinggi.

Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh penurunan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan net ekspor. Perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga sejalan dengan dampak dari kenaikan harga BBM yang mendorong kenaikan harga barang dan jasa, di tengah pelonggaran restriksi aktivitas masyarakat. Hal ini terkonfirmasi dari penurunan Indeks keyakinan Konsumen (IKK) dan pertumbuhan NTP yang lebih rendah. Kinerja konsumsi Pemerintah yang lebih rendah dipengaruhi baik oleh realisasi belanja Pemerintah Pusat di daerah maupun belanja APBD yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi belanja Pemerintah Pusat di daerah, belanja pegawai dan belanja barang masing masing berkontraksi seiring dengan pagu 2022 yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi realisasi belanja APBD, belanja operasi berkontraksi

disebabkan oleh banyaknya pihak ketiga yang belum menyampaikan tagihan hingga tutup anggaran 2022, sehingga carryover ke tahun berikutnya.



Grafik 3.7 Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Sektor Pertambangan dan Non Pertambangan

Perlambatan kinerja ekspor terutama bersumber dari ekspor komoditas batubara yang menurun, seiring dengan penurunan permintaan negara mitra dagang utama serta eksplorasi batubara yang terkendala curah hujan tinggi. Sementara itu, penurunan kinerja impor terutama berasal dari impor barang modal yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	Tw.III-2020	Tw.IV-2022			2022
						% (yoy)	% (yoy)	Pangsa Tw.IV-2021(%)	SOG	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,09	3,73	3,59	-0,91	1,17	0,29	3,66	11,9%	0,43	1,45
Pertambangan dan Penggalian	4,09	4,11	1,36	-4,44	4,14	7,64	4,36	25,3%	1,10	5,60
Industri Pengolahan	5,69	4,34	1,72	-3,63	6,01	2,61	4,45	13,8%	0,50	3,31
Listrik, Gas dan Air*	6,79	7,00	5,40	5,58	4,95	5,03	5,73	0,6%	0,03	5,53
Konstruksi	5,78	5,89	6,08	-1,29	2,87	2,02	7,66	7,9%	0,60	4,33
Perdagangan, Hotel dan Restoran**	7,63	7,44	7,42	-3,14	2,92	8,36	5,00	11,3%	0,57	7,60
Transportasi dan Komunikasi ***	7,27	6,94	6,46	-0,44	4,08	15,11	13,20	10,2%	1,35	12,95
Jasa Keuangan****	5,79	4,85	3,78	1,96	3,09	1,32	6,36	6,1%	0,39	3,23
Jasa Lainnya*****	4,65	5,53	6,85	1,83	2,86	6,14	1,80	13,0%	0,23	2,89
Total PDRB	5,28	5,08	4,09	-1,82	3,48	5,64	5,32	100,0%	5,32	5,11

Sumber: BPS Kalsel (diolah), % yoy menunjukkan pertumbuhan tahunan, SOG = source of growth

Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Sisi Penawaran (9 Lapangan Usaha)

Dari sisi penawaran sektor utama ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2022 tumbuh melambat terutama akibat perlambatan kinerja Lapangan Usaha Pertambangan yang didorong oleh penurunan produksi batubara di tengah permintaan yang masih tinggi.

Lapangan Usaha Pertambangan pada triwulan IV 2022 tumbuh 4,36% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,64% (yoy) (Tabel 1.1). Pada triwulan laporan, produksi batubara Kalimantan Selatan sebesar 51,91 juta ton atau tumbuh 20,68% (yoy), sedikit melambat dibanding produksi

triwulan sebelumnya yang mencapai 52,82 juta ton atau tumbuh 21,16% (yoy). Perlambatan antara lain diakibatkan tingginya curah hujan sehingga menahan produksi untuk tumbuh lebih baik. Namun, pertumbuhan produksi tetap kuat didorong oleh peningkatan kuota produksi batubara nasional pada 2022 menjadi sebesar 687,42 juta ton, merupakan yang tertinggi sejak tahun 2015. Tingginya produksi batubara tersebut sejalan dengan meningkatnya permintaan negara mitra dagang utama (Tiongkok dan India) serta tambahan permintaan dari negara-negara Eropa yang masih menghadapi krisis energi. Selain itu, faktor pendukung produksi seperti kebutuhan alat berat dan alat transportasi yang secara berangsur-angsur mulai terpenuhi, turut menopang kinerja LU Pertambangan tetap tumbuh positif.

Secara keseluruhan tahun 2022, kinerja LU Pertambangan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, LU Pertambangan tumbuh sebesar 5,60% (yoy) meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 4,14% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan signifikan produksi batu bara nasional yang mencapai 687,42 juta ton. Selain itu ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina juga turut mendorong LU Pertambangan tumbuh tinggi pada tahun 2022 sejalan dengan adanya kelangkaan energi global di tengah permintaan batu bara yang meningkat.

Pada triwulan I 2023, LU Pertambangan diperkirakan mengalami peningkatan jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan yang terjadi terindikasi didukung naiknya permintaan batubara Tiongkok, seiring melandainya kasus COVID-19 pada awal triwulan I 2023 sehingga aturan Zero Covid Policy dilonggarkan. Selain itu, peningkatan aktivitas industri di Tiongkok juga turut mendorong permintaan batu bara tumbuh lebih tinggi pada awal tahun 2023. Permintaan batu bara dari India juga diperkirakan mengalami peningkatan, sejalan dengan kebijakan Pemerintah India yang meminta produsen listrik yang menggunakan batu bara impor untuk memproduksi secara penuh, sebagai antisipasi lonjakan permintaan listrik selama musim panas di India.

Lapangan Usaha Pertanian pada triwulan IV 2022 tumbuh 3,7% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 0,29% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh normalisasi produksi padi pasca serangan hama wereng dan tungro pada triwulan III 2022, serta faktor base effect tahun lalu yang rendah. Produksi padi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2022 adalah sebesar 215 ribu ton, jauh meningkat dari rata-rata produksi triwulan IV dalam empat tahun terakhir yang sebesar 161 ribu ton. Adanya serangan hama wereng dan tungro pada triwulan III 2022 menyebabkan pergeseran puncak panen beras terutama varietas lokal (beras unus), sehingga mendorong kenaikan produksi triwulan dan menahan penurunan panen secara keseluruhan tahun 2022. Secara tahunan, produksi padi di triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 22,91% (yoy) setelah berkontraksi cukup dalam sebesar 39,21% (yoy) pada triwulan III 2022. Kenaikan produksi tersebut sejalan dengan peningkatan luas panen padi menjadi sebesar 58,36 ribu Ha, meningkat dibandingkan rata-rata periode triwulan IV dalam empat tahun terakhir yang seluas 37,19 ribu Ha (Grafik 1.5). Dengan adanya peningkatan produksi dan luas panen tersebut, kebutuhan masyarakat pada perayaan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 dapat dipenuhi. Sepanjang tahun 2022 produksi padi Kalimantan Selatan mengalami surplus sehingga kebutuhan masih tetap terpenuhi walaupun lebih terbatas akibat dari serangan hama yang terjadi pada puncak panen.

Secara keseluruhan tahun 2022, kinerja Lapangan Usaha Pertanian mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pada tahun 2022 Lapangan Usaha Pertanian tumbuh sebesar 1,45% (yoy) meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 1,17% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah

Pada triwulan I 2023, kinerja Lapangan Usaha Pertanian diperkirakan menurun didorong oleh perkiraan produksi TBS dan padi yang telah melewati masa puncak panen dengan cuaca yang kurang mendukung akibat curah hujan yang tinggi.

Dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 4,45% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2022 sebesar 2,61% (yoy) yang didorong oleh peningkatan produksi CPO di tengah ekspor yang juga meningkat sejalan dengan perpanjangan kebijakan pungutan ekspor 0% sampai dengan bulan Desember 2022. Ekspor CPO Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan 72,17% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,25% (yoy). Harga CPO global cenderung menunjukkan penurunan sejalan dengan berlanjutnya peningkatan pasokan pasca pencabutan larangan ekspor pada triwulan II meskipun permintaan masih tinggi.

Secara keseluruhan tahun 2022, kinerja LU Industri Pengolahan tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, adanya pelarangan ekspor CPO pada triwulan II 2022 lalu juga menjadi penyebab LU Industri Pengolahan tumbuh lebih lambat meskipun permintaan negara mitra dagang terhadap CPO tetap tinggi di tengah harga minyak nabati yang lebih tinggi dibandingkan dengan CPO.

Pada triwulan I 2023, kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh melambat. Perlambatan yang terjadi pada industri pengolahan CPO sejalan dengan produksi TBS yang mengalami penurunan sejalan dengan telah berakhirnya musim panen serta adanya permasalahan pupuk yang terjadi pada pertengahan tahun lalu. Selain itu, pencabutan kebijakan penghapusan pungutan ekspor CPO pada awal tahun 2023 diperkirakan turut menahan kinerja ekspor.

Pada triwulan IV 2022, LU PHR tumbuh 5,00% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 8,36% (yoy). Perlambatan terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 3,67% (yoy) pada triwulan IV 2022, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,05% (yoy). Perlambatan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran antara lain diakibatkan base effect tingginya pertumbuhan pada triwulan yang sama pada 2021. Secara keseluruhan tahun 2022, kinerja LU Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Pada tahun 2022 LU PHR tumbuh sebesar 7,60% (yoy) meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,92% (yoy), peningkatan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan pelonggaran terhadap PPKM di Kalimantan Selatan sehingga terjadi peningkatan mobilitas masyarakat.

Pada triwulan I 2023, LU Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) diperkirakan tumbuh positif meski mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan normalisasi aktivitas masyarakat pasca libur perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru sehingga menyebabkan LU PHR diperkirakan tumbuh lebih terbatas dibanding akhir tahun 2022. Dampak inflasi pada tahun 2022 juga diperkirakan masih akan terasa hingga awal tahun 2023.

Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2022 terutama disebabkan kinerja konsumsi rumah tangga (RT), konsumsi pemerintah, dan net ekspor yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan IV 2022, konsumsi Rumah Tangga masih tumbuh tinggi sebesar 6,36% (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 6,74% (yoy). Perlambatan kinerja konsumsi sejalan dengan dampak dari kenaikan harga BBM di tengah pelonggaran aktivitas masyarakat. Secara keseluruhan tahun 2022, kinerja konsumsi RT tumbuh tinggi sebesar 5,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,11% (yoy). Hal ini didorong oleh pelonggaran PPKM pasca melandainya pandemi COVID-19 varian omicron pada semester I 2022. Pada triwulan I 2023, konsumsi RT diperkirakan melanjutkan pertumbuhan positif dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh daya beli masyarakat yang masih terjaga seiring dengan penyelenggaraan berbagai event seperti Haul Guru Sekumpul di akhir bulan Januari 2023 dan kegiatan rapat di luar kantor oleh instansi pemerintah dan swasta di Kalimantan Selatan.

Konsumsi Pemerintah pada triwulan IV 2022 berkontraksi sebesar 1,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang tumbuh

sebesar 3,50% (yoy). Perlambatan kinerja konsumsi pemerintah dipengaruhi baik oleh realisasi belanja pemerintah pusat di daerah maupun APBD yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi belanja pemerintah pusat di daerah, belanja pegawai dan belanja barang masing masing berkontraksi sebesar 0,27% (yoy) dan 7,05% (yoy) (Tabel 1.3). Hal tersebut juga dipengaruhi oleh pagu 2022 yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan tahun 2022, kinerja konsumsi pemerintah berkontraksi sebesar 0,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,70% (yoy). Hal ini sejalan dengan dampak dari kontraksi pada semester I 2022 akibat penyesuaian terhadap PPN 11%, serta proses tender dan lelang yang terlambat sampai akhir semester I 2022. Konsumsi pemerintah pada triwulan I 2023 diperkirakan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan berlanjutnya realisasi belanja operasional dari pemerintah yang ter-carryover dari tahun sebelumnya dan faktor base effect dari awal tahun 2022. Selain itu, perjalanan dinas bagi pegawai pemerintah daerah juga meningkat, didukung oleh kebijakan penghapusan PPKM dari pemerintah pusat. Peningkatan realisasi juga didorong oleh implementasi kartu kredit Pemerintah yang telah diluncurkan sejak triwulan III 2022 dan pagelaran berbagai event Pemerintah daerah seperti seminar dan operasi pasar murah untuk memitigasi dampak dari inflasi pasca kenaikan harga BBM.



Grafik 3.8 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



Grafik 3.9 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Kinerja investasi pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 7,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 3,84% (yoy). Peningkatan investasi didorong oleh realisasi PMDN yang sebesar 52,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang berkontraksi sebesar 22,13% (yoy). Sementara itu, PMA mengalami penurunan sebesar 15,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 162,31% (yoy) (Grafik 1.26). Secara umum, investasi baik PMA maupun PMDN masih didominasi oleh sektor pertambangan terutama penyediaan alat berat pada eksplorasi tambang batubara. Peningkatan kinerja investasi juga didorong oleh realisasi belanja modal Pemerintah Daerah yang meningkat pada triwulan IV 2022. Secara keseluruhan tahun 2022, kinerja investasi tumbuh sebesar 5,16% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 0,85% (yoy). Hal ini didorong oleh kinerja investasi baik bangunan maupun non bangunan. Pembangunan pabrik minyak goreng dan smelter nikel menjadi faktor pendorong utama dari sisi investasi bangunan. Kinerja investasi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2023 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan ini didorong oleh proyek-proyek baru yang masih dalam proses tender dan lelang sehingga menahan kinerja investasi. Sementara itu, kinerja investasi masih tumbuh dari realisasi belanja modal yang ter carryover dari tahun sebelumnya dan berlanjutnya realisasi investasi dari proyek-proyek multiyears.

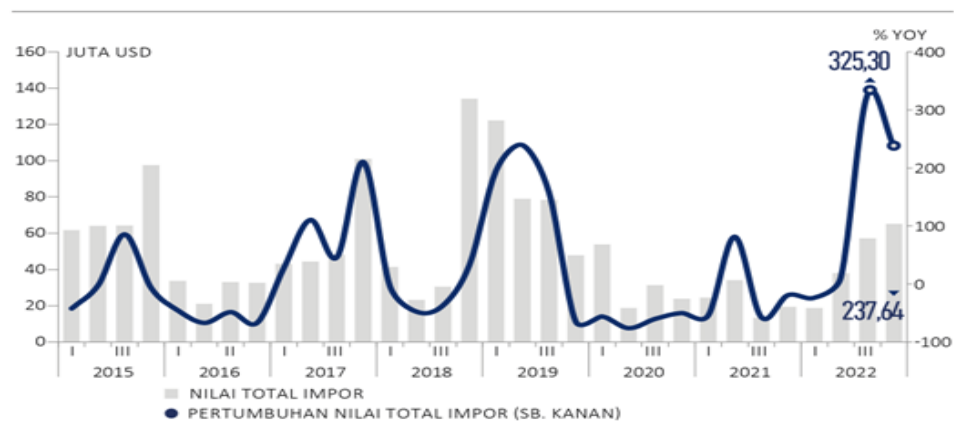


Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (diolah)

Grafik 3.10 Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri

Dari Sisi Ekspor Provinsi Kalimantan Selatan Pada triwulan IV 2022, total ekspor tumbuh sebesar 13,29% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 21,18% (yoy). Perlambatan terutama bersumber dari ekspor batubara yang menurun seiring dengan penurunan permintaan negara mitra dagang utama dan curah hujan yang tinggi, sehingga berdampak pada kegiatan eksplorasi batubara. Nilai ekspor luar negeri tumbuh sebesar 44,85% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 83,52% (yoy), Nilai ekspor batubara triwulan IV 2022 tercatat tumbuh 52,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2022 yang sebesar 109,86% (yoy) Penurunan pertumbuhan nilai ekspor batubara didorong oleh penurunan permintaan negara mitra dagang utama yaitu Tiongkok dan India akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Kondisi curah hujan yang tinggi juga berdampak terhadap kinerja eksplorasi batubara pada triwulan IV 2022. Sementara itu, pertumbuhan nilai ekspor CPO pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 21,92% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,25% (yoy) (Grafik 1.30). Kinerja ekspor CPO yang meningkat dipengaruhi oleh produksi yang membaik pasca pencabutan larangan ekspor CPO pada akhir triwulan II 2022. Pertumbuhan nilai ekspor karet alam dan olahan Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2022 juga mengalami penurunan. Pada triwulan IV 2022, nilai ekspor karet berkontraksi sebesar 32,27% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 16,11% (yoy), Penurunan ini dipengaruhi kondisi curah hujan yang tinggi sehingga berdampak pada proses penyadapan getah karet. Selain itu, penurunan ekspor karet turut diakibatkan peralihan lahan ke kebun sawit seiring dengan harga jual karet yang semakin menurun, sehingga berdampak terhadap insentif petani karet. Komposisi nilai ekspor berdasarkan komoditas sampai dengan triwulan IV 2022 masih didominasi oleh komoditas batubara. Dominasi batubara dalam struktur ekspor Kalimantan Selatan tercermin dari pangsa yang sangat besar, yaitu 87,86% dari total ekspor Kalimantan Selatan. Selanjutnya, CPO merupakan komoditas ekspor terbesar kedua dengan pangsa sebesar 7,06%, diikuti kayu lapis sebesar 0,66% dan karet sebesar 0,60%.

Secara keseluruhan tahun 2022, kinerja ekspor tumbuh sebesar 13,32% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,58% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh dampak dari larangan ekspor batubara di awal tahun yang berimplikasi pada kontraksi kinerja ekspor di triwulan I 2022. Kinerja ekspor Kalimantan Selatan pada triwulan I 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja ekspor batubara yang diperkirakan meningkat dan faktor base effect pada awal tahun 2022.



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (diolah)

Grafik 3.11 Pertumbuhan Nilai Impor Luar Negeri

Dari sisi Impor Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 15,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 31,49% (yoy). Nilai impor luar negeri yang tumbuh sebesar 237,64% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 325,30% (yoy). Sementara itu, perlambatan kinerja impor masih tertahan oleh kinerja impor bahan baku industri yang meningkat sebesar 323,95% (yoy), dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 182,72% (yoy). Peningkatan kinerja ini sejalan dengan semakin membaiknya kebutuhan bahan baku yang diimpor untuk produksi CPO. Secara keseluruhan tahun 2022, kinerja impor melambat sebesar 10,79% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,60% (yoy). Hal ini sejalan dengan kinerja impor barang modal dan bahan baku industri yang melambat, antara lain sebagai dampak dari depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada triwulan I 2023, impor Kalimantan Selatan diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan meningkatnya kinerja LU Tambang dan dampak dari

faktor base effect di awal tahun 2022. Sementara itu, tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi downside risk pada kinerja impor bahan baku industri.

3.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi daerah Tahun 2022, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan (dari data terakhir), yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan Tahun 2022 sebesar 5,83%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 sebesar 3,98%;
3. Gini Ratio tahun 2022 sebesar 0,266 Poin;
4. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 sebesar 69,73 poin;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2022 sebesar 5,24%;
6. Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 sebesar 6,99%;
7. Tingkat Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2022 sebesar Rp 19.540,39 triliun

Dalam Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa asumsi Internal yang dijadikan dasar sebagai berikut:

3.2.1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Balangan Tahun 2024 Kabupaten berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah : **"MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA"** Pengertian dari visi tersebut sebagai berikut: 2026. Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024, secara umum berpedoman pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, dimana dalam pelaksanaannya desentralisasi penataan daerah ditujukan pada upaya untuk :

- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah;
- Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	1	Indeks infrastruktur wilayah	1	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	1	Indeks infrastruktur publik
				2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	2	Indeks infrastruktur permukiman
		2	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	3	Meningkatnya indeks kualitas Air, Udara dan Lahan	3	Indeks Kualitas Air
						4	Indeks Kualitas Udara
						5	Indeks Kualitas Lahan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	3	Pertumbuhan Ekonomi	4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	6	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
						7	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
						8	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
						9	Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)
		5	Menurunnya angka pengangguran terbuka	10	Angka Pengangguran Terbuka		
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	4	Angka Rata-rata lama Sekolah	6	Meningkatnya Indeks Pendidikan	11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
		5	Angka Harapan Lama Sekolah			12	Angka Harapan Lama Sekolah
		6	Usia Harapan Hidup	7	Meningkatnya Indeks Kesehatan	13	Usia Harapan Hidup
						14	Angka Kematian Ibu (AKI)/per 100.000 kelahiran
						15	Angka Kematian Bayi (AKB)/per 1000 kelahiran
						16	Prevalensi Stunting
						17	Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	7	Indeks Reformasi Birokrasi	8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	18	NILAI SAKIP
						19	Opini BPK
						20	Nilai EKPPD
						21	Nilai Indeks Pelayanan Publik
						22	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta	8	Angka Kemiskinan	9	Menurunnya Angka Kemiskinan	23	Angka Kemiskinan
						24	Angka PPKS yang tertangani

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
	pemerintahan yang harmonis dan kondusif	9	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	10	Bertahannya Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	25	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA
		10	Indeks Ketentaraman dan Ketertiban Umum	11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	26	Indeks Ketentaraman dan Ketertiban Umum
		11	Indeks Resiko Bencana			27	Indeks Resiko Bencana
		12	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	12	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya
6	Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun	13	Indeks Desa Membangun	13	Meningkatnya status Desa Kabupaten Balangan	29	Indeks Desa Membangun

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

Penyusunan dalam Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat maupun provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema RKPD Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah “Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah dalam Menunjang Ketahanan Sosial serta Pembangunan Berkelanjutan”.

Berdasarkan tema tersebut, maka dibuat 7 (tujuh) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan serta Konektivitas Wilayah Dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan Dan Sarana Prasarana Transportasi Darat
 - b. Pemenuhan PJU, Rambu Lalu Lintas, Warning Light, Marka Jalan, Lampu Merah, CCTV Dan Fasilitas Keselamatan Jalan Lainnya
 - c. Pembangunan Terminal Tipe C
 - d. Pemenuhan Moda Transportasi Sekolah Dan Transportasi Umum Untuk Peningkatan Trayek Antar Kecamatan
 - e. Penataan Kota, Legalisasi Review Perda RTRW Dan RDTR Kota

Paringin

- f. Pintu Gerbang Batas Kabupaten Dan Tugu Simpang Empat Bundaran Paringin
 - g. Penataan Median Mesjid Al Akbar
 - h. Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pengairan Dan Irigasi (Tuntas Fungsi DI Pitap)
 - i. Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah (gedung budaya dan MPP)
 - j. Rehabilitasi Mesjid Al-Akbar
 - k. Pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (bedah rumah)
 - l. Pemenuhan akses Sanitasi dan Air Bersih
 - m. Penuntasan permukiman kumuh dan peningkatan drainase perkotaan
 - n. Pemenuhan PSU (jalan lingkungan, drainase, pengelolaan persampahan, sarana proteksi kebakaran, dll) baik perumahan swadaya maupun formal
 - o. Pembangunan islamic center dan istana anak yatim (lanjutan)
 - p. Pemenuhan layanan internet (pemenuhan blank spot)
 - q. Peningkatan Pengelolaan Persampahan (TPS3R, Pusat Daur Ulang dan Bank sampah)
 - r. Pembangunan dan peningkatan kualitas RTH (RTH Pemerintah, RTH Mesjid Al Akbar, RTH Publik) dan Kebun Raya
2. Prioritas 2 : Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Hasil Produksi Pertanian serta Pengembangan Pariwisata. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Pembangunan JUT, Jalan Produksi
 - b. Bantuan pupuk, obat, semprotan dan bibit (pertanian, peternakan dan perikanan)
 - c. Bantuan hand traktor, perontok padi
 - d. Peningkatan penyediaan bibit (pertanian, perkebunan dan peternakan)
 - e. Pembangunan/perbaikan infrastruktur tata kelola air (irigasi

pertanian)

- f. Peningkatan kapasitas produksi bibit ikan BBIL Gunung Manau
 - g. Revitalisasi dan Penguatan UPT Balai Benih dan Ternak
 - h. Bantuan Alat pengolahan hasil perikanan
 - i. Pelatihan diversifikasi pengolahan hasil perikanan
 - j. Perluasan areal wilayah tanaman hortikultura dan pertanian
 - k. Meningkatkan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Unggulan
 - l. Meningkatkan Promosi Pariwisata (Jaringan Paket Tour)
3. Prioritas 3 : Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM.
dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Revitalisasi Pasar
 - b. Pemasaran hasil karet perkebunan berupa sheet asap
 - c. Pengembangan Pasar Agro
 - d. Standardisasi dan Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis Yang Diperdagangkan Standard Indonesian Rubber (BOKAR-SIR)
 - e. Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dgn ritel modern dan sentra oleh-oleh untuk perluasan pemasaran produk UMKM
 - f. Peningkatan fasilitasi dan digitalisasi pemasaran/marketing produk UMKM melalui marketplace Nasional dan luar negeri
 - g. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM
 - h. Pendampingan dan pelatihan UMKM lebih intens dan massif
 - i. Mengaktifkan Forum Komunikasi Terkait Investasi/Penanaman Modal Agar Dapat Dikomunikasikan Dengan Cepat
 - j. Meningkatkan Optimalisasi dan Peranan BLK
 - k. Melaksanakan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga (Outsourcing) Untuk Penempatan Tenaga Kerja
 - l. Melaksanakan Pelatihan Dan Sertifikasi Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
 - m. Meningkatkan Koordinasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4. Prioritas 4 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan. Dengan sasaran sebagai berikut :
-

- a. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan
 - b. Meningkatkan Partisipasi Sekolah di Setiap Jenjang (termasuk ke Perguruan Tinggi)
 - c. Menurunkan Angka Putus Sekolah
 - d. Meningkatkan Jumlah Bantuan Dana Beasiswa (Balangan Pintar)
 - e. Meningkatkan pelaksanaan kejar paket A, B dan C
 - f. Meningkatkan kualitas SDM Tenaga Kependidikan
 - g. Meningkatkan Optimalisasi dan Peranan SKB
 - h. Meningkatkan Sekolah Swasta Menjadi Sekolah Negeri (Paud/TK)
 - i. Meningkatkan Inovasi Daya Saing Sekolah (Inovasi Pendidikan)
 - j. Meningkatkan Optimalisasi Perpustakaan
 - k. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas dan RSUD)
 - l. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - m. Meningkatkan Pelayanan Homecare
 - n. Meningkatkan Pelayanan Prima RSUD dan Puskesmas
 - o. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil
 - p. Menurunkan Angka Stunting (Intervensi Gizi Sensitif dan Gizi Spesifik)
 - q. Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan
 - r. Memberikan Beasiswa Sekolah Kedokteran (Dokter dan Dokter Spesialis)
 - s. Mengembangkan Inovasi Kesehatan
 - t. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi untuk PUS usia 15-19 tahun
5. Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Mempertahankan kualitas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
 - b. Meningkatkan Penerapan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan (SPIP)
 - c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan

- prima (public service) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan
- e. Penguatan inovasi yang berkelanjutan baik ide inovasi baru maupun replikasi
 - f. Penguatan dan Peningkatan Kearsipan Daerah
6. Prioritas 6 : Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Menurunkan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin
 - b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
 - c. Mengurangi Kantung-kantung Kemiskinan Secara Terpadu
 - d. Meningkatkan Pemutakhiran Data Kemiskinan
7. Prioritas 7 : Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pemberian Bantuan Sosial Kepada PPKS (disabilitas, lansia, yatim, dll)
 - b. Optimalisasi Inovasi Pelayanan PPKS
 - c. Meningkatkan pemberdayaan Ormas dalam penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan
 - d. Memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah, TPA serta pemberian insentif bagi guru ngaji dan Pembina seni baca al quran
 - e. Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG)
 - f. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA)
 - g. Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian local
 - h. Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.
 - i. Pelestarian cagar budaya
 - j. Meningkatkan pelayanan respon cepat tim penanggulangan bencana daerah
 - k. Optimalisasi mitigasi bencana dengan pendidikan dan pelatihan kebencanaan tingkat desa/kelurahan
 - l. Optimalisasi Pengembangan Olahraga, Seni dan Budaya

- m. Optimalisasi Pelestarian Peninggalan Sejarah Daerah
- n. Peningkatan pembinaan ormas dan parpol serta unsur masyarakat dalam kehidupan demokrasi dalam mensukseskan agenda pemilu dan pemilihan tahun 2024
- o. Sinergitas pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serta pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024
- p. Aktualisasi dan optimalisasi peran Satpol PP sebagai salah satu unsur pengamaman dalam Pemilu dan Pemilihan serentak 2024
- q. Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa dalam rangka pengelolaan APBDes yang efektif dan tepat sasaran;
- r. Optimalisasi pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar
- s. Peningkatan kapasitas SDM Desa melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas terhadap pengelolaan BUMDes
- t. Optimalisasi pengelolaan dan pengolahan sumber daya untuk peningkatan PAD BUMDes

Pemerintah Kabupaten Balangan selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional dan program prioritas Provinsi Kalimantan Selatan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan Provinsi dan Daerah. Prioritas dan Sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2024 tersebut juga tidak lepas dari Prioritas Nasional yang pada tahun 2024 ini dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional serta 5 (lima) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.6 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan
Dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2024**

No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No.	Prioritas Kabupaten Balangan
1.	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul & Berdaya Saing	1.	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan			2.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan
3	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	2.	Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	3.	Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Hasil Produksi Pertanian serta Pengembangan Pariwisata
4	Penguatan Daya Saing Usaha			4.	Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM
5	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	3.	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana	5.	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan serta Konektivitas Wilayah Dan Pelestarian Lingkungan Hidup
6	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	4.	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah		
7	Pembangunan Ibu Kota Nusantara				
8	Pelaksanaan Pemilu 2024	5.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik	6.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				7.	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah

Sumber : Data diolah (RKP Tahun 2024; Ranwal RKPD Kalsel; Ranwal RKPD Balangan 2024)

3.2.2 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin kabupaten periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Jika dilihat dari Indikator kemiskinan, maka Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang mempunyai indikator kemiskinan terendah jika dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Secara kuantitas, penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Semester II Tahun 2022 hanya berjumlah 195.702 jiwa atau setara dengan 4.49% dari seluruh penduduk Kalimantan Selatan. Persentase penduduk miskin nasional pada Tahun 2022 mencapai 9,54%. Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

TAHUN	KALIMANTAN SELATAN		TAHUN	INDONESIA	
	Semester I			Semester I	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase		Jumlah (Jiwa)	Persentase
2022	195.702	4,49	2022	26.161,16	9,54
2021	208.110	4.83	2021	27.542.770	10.14
2020	187.870	4.38	2020	26.424.020	9.78
2019	192.480	4.55	2019	25.144.720	9.41
2018	189.030	4.54	2018	25.949.800	9.82

	Semester II			Semester II	
2022	195.702	4,49	2022	26.363,27	9,57
2021	197.760	4.56	2021	26.503.650	9.71
2020	206.920	4.83	2020	27.549.690	10.19
2019	190.290	4.47	2019	24.785.870	9.22
2018	195.010	4.65	2018	25.674.580	9.66

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Tabel 3.8 Kondisi Kemiskinan Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4,54	4,55	4,38	4,83	4,49
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	189.033	192.480	187.874	208.118	195.702

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Tabel 3.8 tersebut juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin. Walaupun Tahun 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. namun ada penurunan jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2018-2022.

Sementara itu. jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Semester I di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	2021		2022	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase	Jumlah (Jiwa)	Persentase
Tanah Laut	15.860	4,57	13.541	3,86
Kotabaru	16.830	4,86	15.065	4,30
Banjar	18.070	3,04	16.711	2,79
Barito Kuala	16.100	5,11	15.055	4,75
Tapin	6.930	3,60	6.982	3,60
Hulu Sungai Selatan	11.470	4,84	10.804	4,54
Hulu Sungai Tengah	16.770	6,18	16.144	5,92
Hulu Sungai Utara	16.190	6,83	15.497	6,49
Tabalong	16.130	6,27	15.243	5,87
Tanah Bumbu	18.920	4,82	17.216	4,26
Balangan	8.060	6,07	7.825	5,83

Kota Banjarmasin	34.840	4,89	34.009	4,74
Kota Banjarbaru	11.950	4,40	11.610	4,17
Kalimantan Selatan	208.110	4,83	195.702	4,49

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Jumlah penduduk miskin (jiwa) di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 menurun, menempati posisi ke kedua terendah se-Kalsel setelah Kabupaten Tapin, data tahun 2020 hanya 7.064 jiwa meningkat menjadi 8.062 jiwa di tahun 2021 dan di tahun 2022 ini kembali menurun menjadi 7,825, Sementara Di persentase penduduk miskin (P0) Balangan menempati posisi keempat terbanyak persentase penduduk miskin (P0) 5,83 persen, di posisi ketiga Kabupaten Tabalong 5,87 persen, posisi kedua Kabupaten Hulu Sungai Tengah 5,92 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di puncak tertinggi dengan jumlah 6,49.

3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka TPT Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah 4,74%, angka tersebut masih lebih rendah daripada TPT Indonesia sebesar 5,86%.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan mengalami kenaikan pada tahun 2022, yang mana pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan sebesar 2,44% menjadi 3,98% pada tahun 2022.

Adapaun Faktor yang mempengaruhi kenaikan angka pengangguran terbuka, diantaranya :

- Dilihat dari Jumlah penduduk Angkatan Kerja mengalami penurunan yang semula pada tahun 2021 sebanyak 72.475 orang menjadi 71.143 orang pada tahun 2022. Hal ini tentu akan mempengaruhi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka karena faktor pembagi yang lebih kecil. Berkurangnya jumlah angkatan kerja ini tidak sejalan dengan jumlah penduduk usia kerja yang terus naik. Berkurangnya angkatan kerja ini akibat beralihnya angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja ini terlihat dengan melonjaknya jumlah bukan angkatan kerja yang semula pada tahun 2021 sebanyak 23.676 orang menjadi 26.929 orang pada tahun 2022. Ini merupakan kenaikan yang signifikan mencapai 3.253 orang. Hal ini

merupakan indikasi pada akses pekerjaan penduduk khususnya perempuan yang pada awalnya bekerja, akibat dampak kesulitan ekonomi/ pekerjaan akibat pandemi dan keterbatasan akses ekonomi lebih memilih menjadi pengurus rumah tangga.

- b. Selain itu, jumlah pengangguran yang juga mengalami peningkatan akibat akses ekonomi yang masih terbatas. Di sektor formal masih terjadi pembatasan-pembatasan akses sehingga kapasitas produksi masih belum maksimal, disektor informal pun dengan keterbatasan akses ekonomi menjadikan terbatas juga akses pekerjaan dan pengembangan usaha informal. Pada tahun 2022 sampai dengan Nopember 2022 melalui pelayanan pencari kerja tercatat 17 orang yang melaporkan diri ter-PHK pada pekerjaannya. Ini yang tercatat melaporkan diri pada pelayanan pencari kerja belum terhitung keseluruhan. Untuk dapat menurunkan Angka Pengangguran Terbuka harapannya agar kedepan dapat terbuka lagi lapangan-lapangan kerja baru baik formal maupun informal melalui peningkatan wirausaha baru, pertanian/ perkebunan dan lain sebagainya. Salah satu program pusat melalui kementerian ketenagakerjaan juga memberikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan harapan mereka yang kehilangan pekerjaan dapat kembali mendapatkan akses pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerjanya.
- c. Berdasarkan hasil rapat koordinasi bidang perencanaan dan penempatan tenaga kerja dengan perwakilan perusahaan yang beroperasi di Balangan menyampaikan bahwa tenaga kerja Kabupaten Balangan dalam seleksi masuk perusahaan banyak yang gagal dalam tes psikotes, sehingga kedepannya perlu adanya pelatihan psikotes bagi tenaga kerja Balangan agar bisa lolos dalam seleksi penerimaan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan. Dan diharapkan juga penambahan anggaran untuk pelatihan dan penempatan tenaga kerja securiti karena hal ini juga perlu ditambah anggarannya, mengingat tingginya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan penempatan tenaga kerja securiti. Dari kuota yang tersedia sebanyak 75 orang namun pendaftar sebanyak 645 orang.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran pada Sasaran Strategis Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Angka Pengangguran Terbuka Kab/Kota

No	Kabupaten/Kota	Angka Pengangguran Terbuka
	KALIMANTAN SELATAN	4.74
1	HULU SUNGAI SELATAN	2.29
2	BANJAR	2.72
3	HULU SUNGAI TENGAH	3.35
4	BARITO KUALA	3.63
5	BALANGAN	3.98
6	TAPIN	4.15
7	TANAH LAUT	4.17
8	TABALONG	4.46
9	HULU SUNGAI UTARA	4.64
10	KOTA BANJAR BARU	5.47
11	KOTABARU	6.70
12	TANAH BUMBU	6.89
13	KOTA BANJARMASIN	6.96

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

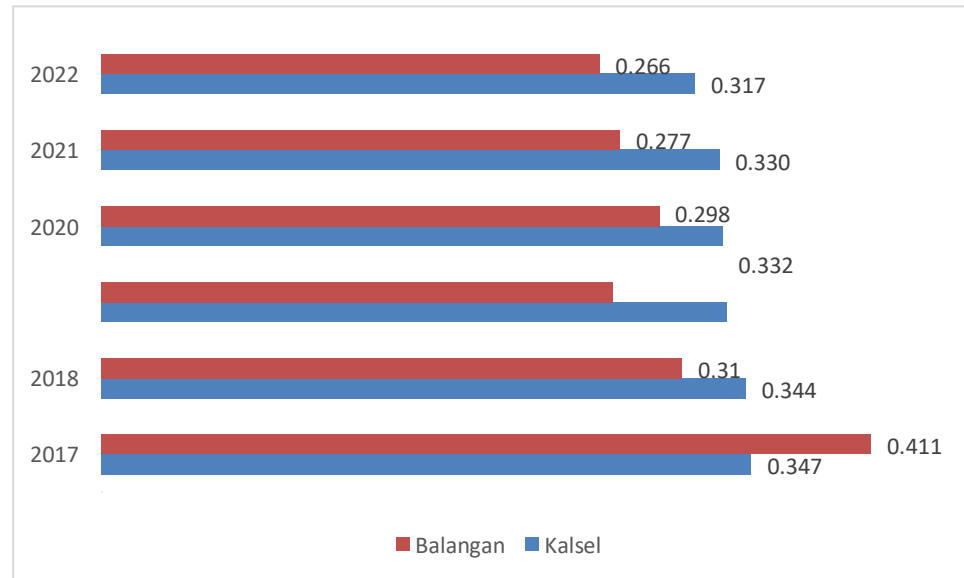
Salah satu isu yang mengemuka dalam ketenagakerjaan adalah pengangguran. Di satu sisi pengangguran dapat terkait dengan masalah kualitas sumber daya manusia. di sisi lain pengangguran juga dapat menggambarkan ketidakcocokan keterampilan dan kebutuhan industri. Selain itu. masalah pengangguran kemudian dapat mendorong ekspansi ekonomi. masalah ini menjadi krusial untuk dituntaskan karena berpotensi menimbulkan masalah sosial dan meningkatkan tingkat kriminalitas

3.2.4 Indek Gini (Gini Ratio)

Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara

0,40-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,40 termasuk ketimpangan rendah.

Grafik 3.11 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2022



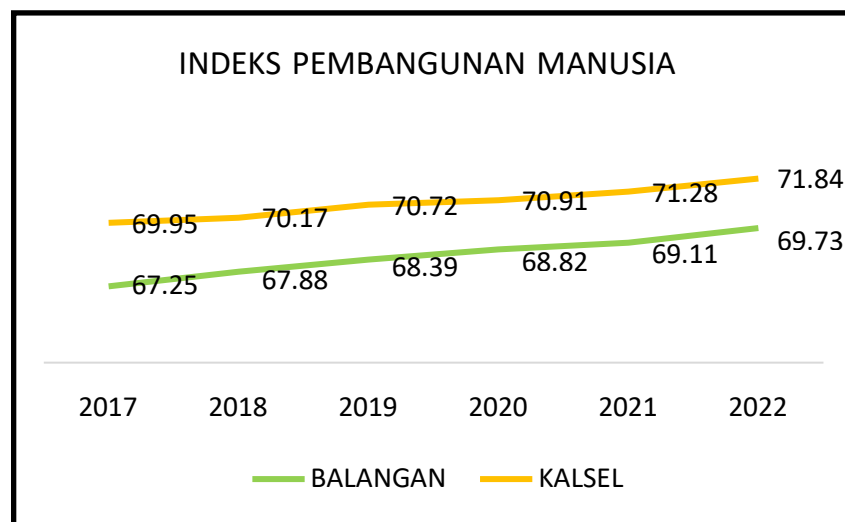
Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov Kalsel, data diolah 2022

Nilai koefisien gini rasio Kabupaten Balangan pada tahun 2022 adalah 0,266 yang berarti ketimpangan pendapatan di wilayah Balangan dapat digolongkan dalam kelompok ketimpangan menengah atau bisa dikatakan cukup merata. Dinamika angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun 2021, gini rasio Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,277 pada tahun 2021 menjadi 0,266 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik, dalam ketimpangan rendah dan sedang. Dibandingkan dengan Indeks Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan, Indeks Gini Ratio Kabupaten Balangan jauh lebih baik.

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran terkait bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Report (HDR) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerja pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Angka IPM suatu daerah mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak.

Grafik 3.12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Balangan Tahun 2017-2022



Sumber : Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023

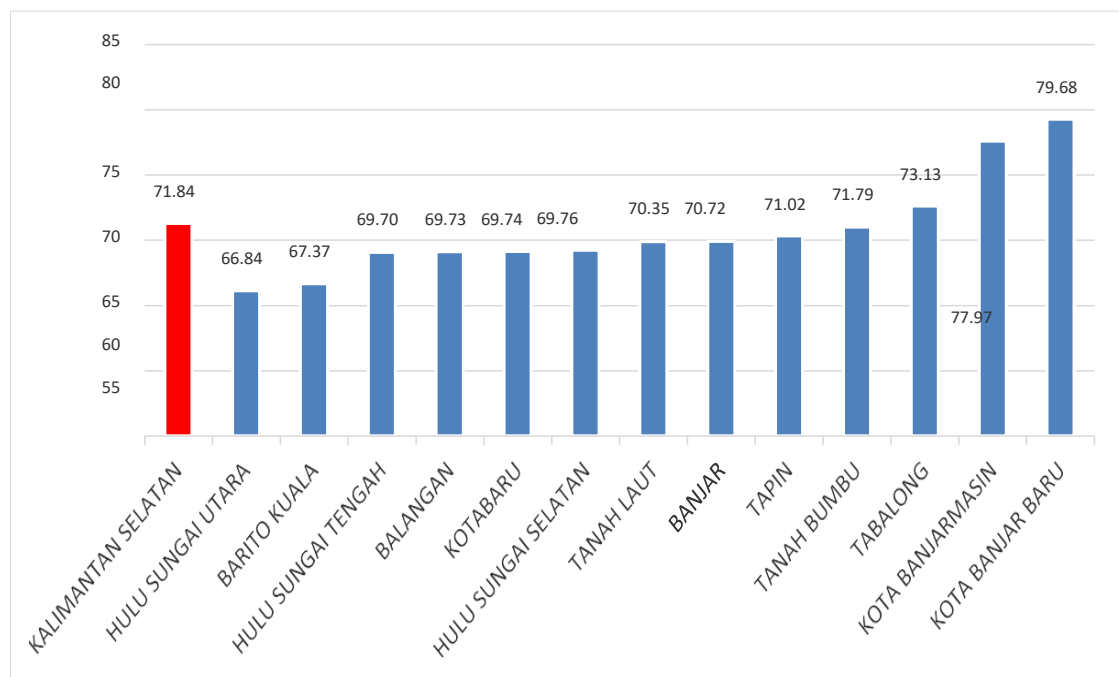
}

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2017-2022 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2017 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 67,25 dan terus mengalami peningkatan menjadi 69,73 pada tahun 2022, meskipun memang angkanya masih di bawah rata-rata

provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2022 sebesar 71,84. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen dan berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Balangan.

Dengan pembangunan yang dilaksanakan dan fokus pada pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan diharapkan di tahun mendatang IPM Kabupaten Balangan akan mengalami peningkatan yang signifikan dan SDM kabupaten Balangan dapat berperan dalam pengembangan berbagai bidang baik ditingkat lokal dan nasional.

Gambar 3.13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022



Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka 2023

Terlihat pada gambar 2.17, Posisi IPM Kabupaten Balangan berada pada urutan ke 10 dari 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai peningkatan indikator penyusunnya, yaitu

angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah serta pengeluaran perkapita.

Tabel 3. 11 Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Balangan Tahun 2017-2022

TAHUN	ANGKA HARAPAN HIDUP	ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH	RATA RATA LAMA SEKOLAH	PENGELUARAN/ PERKAPITA (dalam ribu rupiah)
2017	67,19	12,07	7,03	11.186
2018	67,37	12,36	7,04	11.442
2019	67,59	12,37	7,27	11.557
2020	67,72	12,46	7,55	11.452
2021	67,85	12,47	7,69	11.500
2022	68,13	12,61	7,85	11.659

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2023

Berbicara Indeks Pembangunan manusia tentu berkaitan dengan sebuah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merujuk pada kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman individu yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan tugas, lebih kreatif dan inovatif, dan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Sementara itu, kuantitas sumber daya manusia merujuk pada jumlah orang yang tersedia di suatu wilayah atau organisasi. Kuantitas sumber daya manusia yang memadai penting untuk memastikan bahwa suatu wilayah atau organisasi memiliki cukup tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pembangunan suatu wilayah atau organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai dapat membantu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi suatu daerah untuk berupaya membangun dan meningkatkan kualitas hidup manusia yang memadai melalui berbagai aspek. Salah satu aspek peningkatan kualitas hidup adalah unsur Umur Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi UHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik, begitu pula sebaliknya. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk

pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Definisi UHH sendiri adalah rata-rata tahun hidup yang harus dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakatnya.

Berdasarkan data kinerja yang terhimpun dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator UHH pada tahun 2022 adalah sebesar 100,01% (68,13 Tahun) dari target realisasi UHH 68,12 tahun. Untuk capaian tahun 2021 masih sebesar 99,90% (67,85 Tahun) yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Balangan. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut mengalami kenaikan termasuk dalam katagori capaian Berhasil. Kemudian, jika melihat pada level Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Usia Harapan Hidup Kabupaten Balangan berada di urutan 8 dari 13 kabupaten/Kota, dimana urutan pertama adalah Kota Banjarbaru dengan realisasi 72,10 tahun.

Salah satu faktor yang mempengaruhi berhasilnya meningkatkan UHH adalah AKB, semakin rendah AKB maka UHH semakin tinggi. Dengan demikian menurunkan AKB adalah sesuatu yang mutlak untuk meningkatkan UHH. Di Kabupaten Balangan UHH pada tahun 2022 terjadi peningkatan yaitu menjadi 68,13 tahun. Terjadinya peningkatan UHH signifikan karena dipengaruhi oleh menurunnya AKB pada tahun 2022, upaya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan melalui Bidang Kesehatan Masyarakat melaksanakan pelayanan kesehatan Lanjut Usia (Lansia) di puskesmas dan jaringannya seperti posyandu Lansia serta kegiatan Lansia di kabupaten. Pelayanan Kesehatan Lansia yang diberikan di antara lain pemeriksaan kesehatan dan pengobatan Lansia dengan gratis, senam Lansia dan siraman rohani.

Dengan pemeriksaan kesehatan terhadap Lansia maka dapat meningkatkan derajat kesehatan Lansia agar tetap sehat, mandiri dan berdaya guna sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Selain memberikan pelayanan kesehatan terhadap Lansia dalam rangka meningkatkan UHH upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan adalah pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi dini

Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui posbindu, pustu maupun puskesmas, dengan terdeteksinya secara dini PTM maka diharapkan penyakit yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian karena PTM seperti jantung, kolesterol, kangker, diabetes melitus dan lainnya dapat ditanggulangi. Berbagai upaya lainnya untuk meningkatkan UHH adalah dengan pengadaan sarana dan prasarana baik di rumah sakit maupun puskesmas dan jaringannya serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan melalui program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Balangan terutama untuk masyarakat yang keterbatasan finansialnya apabila berobat di pelayanan dasar bahkan di rumah sakit.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun sebelumnya maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kinerja
UHH	Tahun	67,85	68,13	Naik

Agar terjadi peningkatan UHH secara signifikan adalah dengan mutlak menurunkan AKB, peningkatan pelayanan Lansia dengan menambah jumlah posyandu dan kader Lansia serta perlunya pelayanan sayang Lansia di seluruh puskesmas, peningkatan jumlah posbindu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka pengendalian PTM di Kabupaten Balangan.

Tingkat kesejahteraan penduduk bisa diukur dengan melihat pada kenaikan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Norton (2002) menyatakan bahwa apabila pertumbuhan pendapatan per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan yang merata akan berdampak pada membaiknya tingkat kesehatan dan pendidikan (Yasa, 2015). Pendapatan per kapita juga mempengaruhi UHH karena semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi tingkat kepedulian seseorang akan pentingnya kesehatan yang berdampak pada UHH.

Tingkat keberhasilan sektor pendidikan dapat dilihat dari Rata-Rata lama Sekolah (RLS) yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya atau perilakunya, serta seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan orang yang pendidikannya lebih rendah sehingga berdampak terhadap kesejahteraan hidupnya yang sangat berpengaruh terjadinya kemiskinan. Peningkatan UHH di Kabupaten Balangan dari sektor pendidikan tentu dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang mana HLS tahun 2022 di angka 12,61 tahun dan jika dibanding dengan capaian pada tahun 2021 pada tahun 2022 ini ada peningkatan kenaikan capaian sebesar 0,14. Kemudian untuk Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berada di angka 7,85 tahun 2022 dengan peningkatan kenaikan capaian sebesar 0,16. Dan secara progres kenaikan capaian, capaian RLS Kabupaten Balangan termasuk dalam 5 Kabupaten tertinggi dengan Progres Kenaikannya dibanding Kabupaten Kota lainnya

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa semakin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan sebaliknya rendahnya RLS berarti semakin rendah pendidikan yang dijalani sehingga berdampak terhadap terjadinya kemiskinan yang akhirnya menyebabkan seseorang terbatas akses terhadap perolehan informasi dan layanan kesehatan yang memadai, rendahnya pengetahuan dan perilaku hidup yang tidak mengindahkan kesehatan serta kelaparan yang menyertai kemiskinan sehingga menambah lemahnya daya tahan tubuh si miskin sehingga kelompok miskin semakin sulit keluar dari status kesehatan yang rendah yang pada akhirnya berdampak terhadap UHH.

Selanjutnya faktor penyusun IPM adalah Indeks pengeluaran diproksi dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nilai dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas

daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Rata-rata pengeluaran riil penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2022 yaitu sekitar 11,659 juta rupiah

3.2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE dan Share Perekonomian kabupaten/kota tahun 2021, maka capaian LPE kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3.12 Kategori Capaian LPE Kabupaten/ Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE LEBIH RENDAH dan Share Perekonomian LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE LEBIH TINGGI dan Share Perekonomian LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

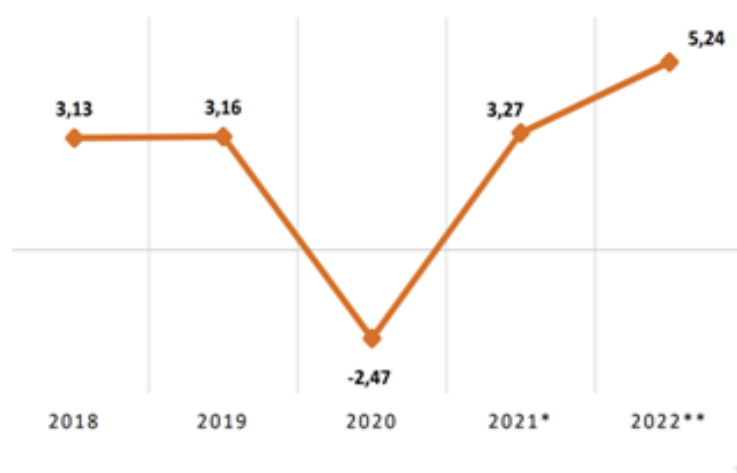
1. Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih rendah dan Share Perekonomian lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Banjar.
2. Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kabupaten

Balangan, dan Kota Banjarmasin.

3. Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru.
4. Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian capaian LPE lebih tinggi dan Share Perekonomian lebih rendah dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tapin.

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran 1 dan 2 merupakan daerah penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan, sharenya bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan cukup besar. Oleh karena itu, pertumbuhannya harus tetap dijaga karena wilayah-wilayah ini menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Daerah-daerah yang harus menjadi prioritas untuk didorong adalah wilayah yang berada pada kuadran 1. Pada kuadran 1 tingkat pertumbuhan dan share belum optimal namun masih memiliki potensi untuk dapat dikembangkan

Grafik 3.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Balangan Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan cenderung mengalami percepatan selama tahun 2015–2019, namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Balangan sempat mengalami perlambatan dari 3,16% menjadi -2,47%, kemudian pada tahun 2022 naik secara signifikan menjadi 5,24% hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Selatan yang juga mengalami peningkatan dari 3,48% pada tahun 2021 menjadi 5,11% pada tahun 2022. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai tambah bruto pada kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Balangan, yakni kategori pertambangan dan penggalian 6,19%, industry pengolahan 4,57%, pertanian, kehutanan dan perikanan 0,35% dan transportasi dan pergudangan 6,08%.

Subkategori pertambangan batu bara masih berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Peran subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Balangan. Potret tersebut tergambar dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi Balangan dalam beberapa tahun belakangan.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021. Angka pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,24. PDRB Kabupaten Balanga tahun 2022 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 19.540,39 Milyar rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 9.974,65 Milyar rupiah. Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha tahun 2022, terbesar pada kategori Pertambangan dan Penggalian yaitu 74,52% disusul oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,54%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 3,84%, konstruksi 2,98%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib 2,93%, jasa Pendidikan 2,28% dan industry pengolahan 1,29%.

Tabel 3.13 Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kab Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
TAPIN	-1,49	3,43	4,91
TANAH LAUT	-1,95	3,45	5,12
TANAH BUMBU	-1,39	4,23	5,45
TABALONG	-2,50	3,27	5,30
KOTABARU	-1,88	3,35	4,58
KOTA BANJARMASIN	-1,88	3,41	5,69
KOTA BANJARBARU	-1,83	3,33	7,93
HULU SUNGAI UTARA	-0,66	3,21	4,09
HULU SUNGAI TENGAH	-1,01	3,01	3,93
HULU SUNGAI SELATAN	-1,19	4,19	4,02
BARITO KUALA	-1,06	3,17	3,59
BANJAR	-1,96	3,21	4,48
BALANGAN	-2,47	3,27	5,24

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2023

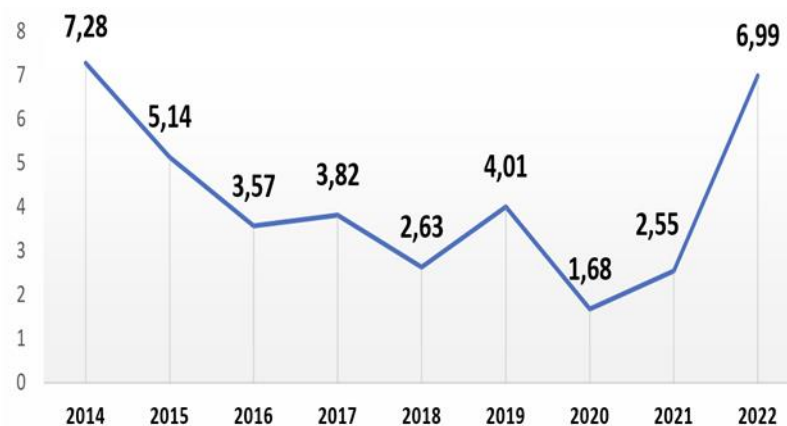
3.2.7 Inflasi

Laju inflasi dalam kegiatan perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Selatan cukup fluktuatif. Pada periode 2015 – 2018, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan dilaporkan menurun, dari 5,14 persen di Tahun 2015 turun sampai hanya sebesar 2,63 persen di Tahun 2018. Namun demikian, inflasi di Tahun 2019 tercatat meningkat di angka 4,01 persen yang antara lain disebabkan oleh lonjakan permintaan Ikan Gabus yang tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokan serta lonjakan harga tiket pesawat. Pada Tahun 2021, tingkat inflasi cukup rendah di tingkat 2,55 persen dengan dorongan inflasi yang hanya berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta kelompok pakaian dan alas kaki. Pada Tahun 2022, tingkat inflasi kembali meningkat di angka 6,99 persen. Salah satu sebab utama meningkatnya inflasi adalah naiknya harga bahan bakar subsidi sebagai dampak krisis energi dunia akibat konflik Rusia – Ukraina. Kenaikan harga bahan bakar subsidi tersebut

juga berpengaruh terhadap biaya angkut dan transportasi. Faktor perubahan iklim yang menyebabkan seringnya terjadi cuaca buruk juga berperan dalam tingginya inflasi di Tahun 2022. Cuaca buruk ini membuat menurunnya tingkat produksi bahan pangan yang berpengaruh terhadap kelangkaan pasokan dan kemudian berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pangan.

Fluktuasi angka inflasi di Kalimantan Selatan periode Tahun 2014 sampai 2022 dijelaskan pada Grafik 3.13 berikut

Grafik 3.14 Laju Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2022



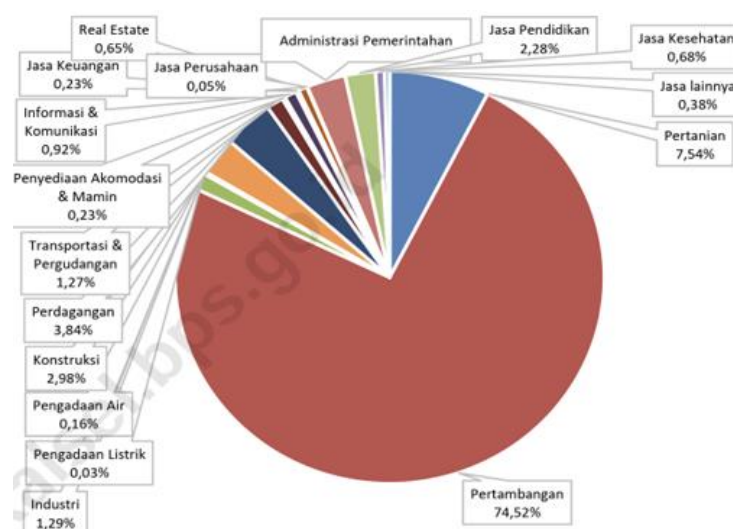
Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Untuk mengendalikan masalah inflasi ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Selatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah strategis pengendalian inflasi daerah dijalankan melalui kerangka 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Adapun langkah konkret yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan beberapa program lapangan seperti pasar murah, kampanye penanaman komoditas penyumbang inflasi, peningkatan produksi, dan Turun Desa oleh Kepala Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi. Melihat kondisi yang ada, pemerintah terus berusaha dan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk menjaga inflasi yang ada terjaga sesuai dengan yang diharapkan.

3.2.8 Pertumbuhan PDRB

Struktur ekonomi Kabupaten Balangan didominasi oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian. Posisi kategori tersebut kian menguat di tengah windfall yang berhembus ke Kalimantan Selatan. Kategori tersebut berkontribusi hingga 74,52 persen, terpaut sangat jauh dari kategori lain. Pada 16 kategori lapangan usaha lainnya, Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi tertinggi yakni sebesar 7,54 persen. Kontribusi ini mengalami penurunan dibanding periode selama empat tahun sebelumnya yang mencapai kisaran 11-12 persen.

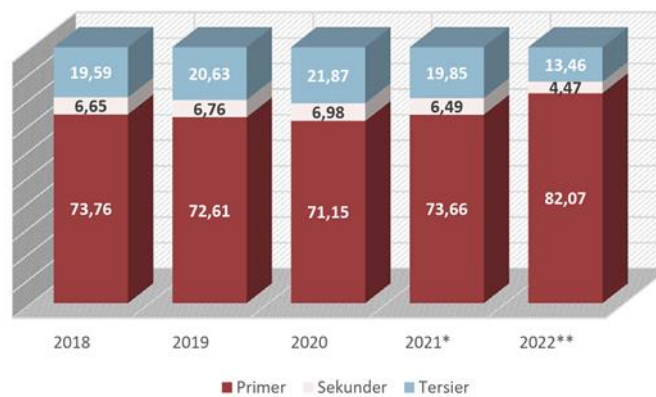
Gambar 3.14. Struktur Perekonomian Kabupaten Balangan Tahun 2022



Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Nilai PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2022 mencapai 19.540,39 milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 7.338,78 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 12.201,61 milyar rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya semua sector PDRB terutama pada sector pertambangan yang naik cukup signifikan ditahun 2022. Namun Jika dilihat PDRB tanpa Batu Bara pada tahun 2022 sebesar 4.978,06 milyar rupiah naik sebesar 357,66 milyar dibandingkan tahun 2021.

Grafik 3.15 Peranan Sektor PDRB Kabupaten Balangan
Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Berdasarkan harga konstan angka PDRB mengalami kenaikan, dari 9.177,87 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 9.974,65 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Balangan mengalami peningkatan ekonomi sekitar 8,68 %.

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melihat ke arah mana pembangunan berjalan dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha yang mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa. Ketika kondisi tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berjalan proses restrukturisasi / rebalancing dalam perekonomian wilayah. Umumnya, seiring pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan membesarnya pangsa kelompok kategori primer kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kelompok kategori sekunder dan tersier (misalnya kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama.

Tabel 3. 14
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Urusan , Kehutanan, dan Perikanan	1,250,01	1.326,25	1.311,57	1.406,44	1 474,32
B	Pertambangan dan Penggalian	6.680,77	6.680,58	6.317,73	7.581,21	14 562,33
C	Industri Pengolahan	207,48	213,25	212,25	231,37	252,75
D	Pengadaan Listrik, Gas	3,89	4.14	4,42	4,68	5,09
E	Pengadaan Air	25,99	28,20	30,15	30,50	31,90
F	Konstruksi	477,80	500,03	501,84	525,05	582,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	590,46	641,00	640,39	671,41	751,05
H	Transportasi dan Pergudangan	204,30	219,82	216,77	221,15	249,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,44	39,45	40,27	41,73	45,07
J	Informasi dan Komunikasi	143,02	149,41	157,48	165,84	178,87
K	Jasa Keuangan da Asuransi	35,31	39,09	40,66	40,79	44,93
L	Real Estate	105,22	111,12	115,76	121,72	127,58
M,N	Jasa Perusahaan	7,70	8,62	8,68	9,12	10,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	480,45	520,17	551,73	545,47	572,28
P	Jasa Pendidikan	350,09	378,60	396,31	416,00	445,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94,59	103,49	110,86	122,26	132,09
R, S, T, U	Jasa Lainnya	58,17	64,45	65,42	66,85	74,07
PDRB		10.061,82	10.751,68	10.722,30	12.201,61	19.540,39
PDRB TANPA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		3.381,05	4.071,10	4.404,57	4.620,40	4.978,06

Sumber : Kab. Balangan dalam Angka, 2023

Namun demikian, pada kenyataannya kondisi di lapangan tidak selalu berjalan dengan baik. Dari yang dijelaskan di atas, terjadi pada tahun 2021. Dimana terlihat dari mulai menurunnya distribusi PDRB kelompok kategori primer yakni kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori lapangan usaha pertambangan. Pada tahun 2017 share kelompok kategori primer ini mencapai 74,01 %, dan di tahun 2021 share-nya hanya 72,66 % atau berkurang sebesar 1,35% selama kurun waktu 5 tahun. Namun pada akhirnya di tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan di angka 82,06% kelompok kategori primer khususnya di dominasi sektor pertambangan.

Tabel 3. 15
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	970,79	1.010,08	991,90	1.027,02	1 030,66
B	Pertambangan dan Penggalan	6.220,99	6.382,36	6,143,65	6.379,57	6 774,16
C	Industri Pengolahan	141,59	144,75	140,77	146,76	153,47
D	Pengadaan Listrik, Gas	2,34	2,45	2,55	2,65	2,85
E	Pengadaan Air	18,63	20,05	21,27	21,38	22,03
F	Konstruksi	332,34	340,00	339,68	342,18	356,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	392,78	412,45	407,92	412,95	435,79
H	Transportasi dan Pergudangan	141,49	148,58	145,31	147,55	156,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25,45	27,35	27,28	27,64	29,15
J	Informasi dan Komunikasi	110,35	114,59	122,32	128,69	135,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	23,88	25,78	26,94	25,86	26,27
L	Real Estate	79,14	81,40	83,42	86,25	89,43
M,N	Jasa Perusahaan	5,02	5,42	5,28	5,51	5,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	308,07	328,66	340,48	331,63	341,82
P	Jasa Pendidikan	244,42	255,91	265,57	271,28	286,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64,83	68,28	72,28	78,70	83,75
R, S, T, U	Jasa Lainnya	39,06	41,75	41,26	41,69	44,30
PDRB		8.844,75	9.121,16	9.409,83	9.177,87	9.974,65
PDRB TANPA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		2.780,84	2.900,17	3.027,47	3.034,22	3.200,49

Sumber : Kab. Balangan dalam Angka, 2023

Jika dilihat secara jumlah, postur PDRB Kabupaten Balangan tahun 2022 per kategori lapangan usaha seluruhnya mengalami peningkatan namun memang yang perlu menjadi perhatian adalah kategori pertambangan yang mencapai angka 74,52% sedangkan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan hanya di angka 7.54% artinya terjadi ketimpangan yang cukup jauh antara kategori tertinggi pertama dan kedua sehingga perlu kerja keras bersama dalam mendorong sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kedepan agar Balangan tidak bergantung pada sektor tambang yang nantinya bisa habis. Berikut postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan tahun 2022.

PDRB Kabupaten Balangan masih sangat didukung oleh komoditas pertambangan. Rata-rata peranan komoditas pertambangan selama tahun 2018- 2022 sebesar 63,66 %. Tahun ini ada kecenderungan terjadi kenaikan peranan komoditas pertambangan dari tahun 2018 sebesar 62,14% naik menjadi 74,52% pada tahun 2022. Hingga tahun 2018 sampai 2022 komoditas pertambangan merupakan kategori komoditas tertinggi yang sangat berpengaruh pada PDRB Balangan.

Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke India, China dan beberapa Negara di kawasan Asia Utara. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa ekonomi kabupaten Balangan ini memiliki korelasi cukup kuat dengan dinamika global yang terkait tata niaga dan pertumbuhan ekonomi negara importir komoditas tersebut. Akibatnya, pada saat pertumbuhan ekonomi Negara tujuan ekspor mengalami perlambatan akan berimbas pada komoditas ekspor Kabupaten Balangan. Aktivitas ekonomi Kabupaten Balangan yang masih tergantung pada komoditas pertambangan membuat Kabupaten Balangan menjadi rentan terhadap risiko penurunan harga dan permintaan Komoditas yang berimbas pada PDRB Kabupaten Balangan.

Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2022, pangsa PDRB kategori ini mencapai 3,84 %. Besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.

Perekonomian Kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat selama tahun 2018-2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, dan dapat kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Peningkatan

dan penurunan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan (atas dasar harga berlaku) yang selama periode 2018 - 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan peningkatan produksi barang dan jasa. Adapun kontraksi (penurunan) pada tahun 2020 terjadi terutama akibat adanya pandemi COVID-19. Berbagai aktivitas pembatasan kegiatan baik skala nasional maupun internasional pada musim pandemi tahun 2020 menjadikan kondisi perekonomian Balangan mengalami kontraksi pada tahun ini. Namun nilai tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 dan tahun 2022 karena terjadinya pemulihan ekonomi dan berkurangnya pandemi covid-19.

Berdasarkan PDRB ADHB, komponen Ekspor Impor selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2019 dan 2020, mengalami pertumbuhan negative setelah beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami perbaikan hingga tahun 2018. Kemudian, kedua komponen tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 di angka Rp. 5.449,15 Milyar bahkan pada tahun 2022 meningkat kembali secara drastis di angka Rp. 12.486,79 Milyar. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan baik secara volume maupun nilai, terutama nilai batubara yang meningkat signifikan di tahun 2022. Di sisi lain, impor menjadi pengurang dalam komponen PDRB pengeluaran di Balangan.

Nilai PDRB Balangan (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2018 – 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, nilai PDRB Balangan atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sebagai dampak dari pandemi yang terjadi pada tahun tersebut. Dari seluruh komponen di tahun 2022, seluruh komponen mengalami peningkatan nilai tambah yang signifikan. Sehingga, kenaikan seluruh komponen tersebut mampu menaikkan nilai PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku secara total.

Tabel 3.16

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Balangan
(miliar rupiah), 2018-2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.271,70	2.488,04	2.503,01	2.569,69	2 948,93
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,28	112,58	109,74	113,21	121,53
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.055,50	1.108,12	1.118,07	1.099,61	1 200,12
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.217,80	2.464,84	2.451,22	2.516,05	2 809,28
Perubahan Inventori	103,24	50,92	1,97	2,66	26,26
Net Ekspor Barang dan Jasa	5.003,15	4.803,16	4.538,29	5.449,15	12 486,79
Produk Domestik Regional Bruto	10.751,68	11.027,66	10.722,30	11.750,38	19 540,39

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, Berbagai sensus, survei dan sumber lain

3.2.9 Lain-Lain Asumsi

- Program dan kegiatan disusun dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta menyelesaikan permasalahan aktual yang terjadi.
- Program/kegiatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati balangan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- Program dan kegiatan disusun dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengacu kepada prioritas pembangunan Kabupaten Balangan, kecuali untuk yang telah ditetapkan penggunaannya yang terkait fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mengacu kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.
- Adanya perubahan target dan prioritas pada pelaksanaan proses pembahasan KUPA dan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan berpedoman kepada ketentuan



peraturan perundang-undangan.

- f) Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2024 berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk Tahun ini sampai batas waktu penyerahan rancangan KUA PPAS oleh Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, penyusunan Kebijakan APBD untuk Tahun 2023 dalam Rancangan KUA Tahun 2023 mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA antara lain:

- Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah;

Berdasarkan kriteria diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan harus melakukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun sebelumnya.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah dengan harapan terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Pendapatan daerah merupakan komponen yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan penerimaan hibah hanya mengambil porsi yang sangat kecil karena sangat tergantung pada komitmen dan jenis kegiatan yang ditargetkan oleh pemberi hibah. Di sisi Pendapatan Asli Daerah, penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran penerimaan bukan pajak yang rentan terhadap kondisi ekonomi global. Namun demikian, Pemerintah masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDRB (tax ratio) yang cenderung fluktuatif.

Pengalokasian Belanja Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan kepada pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur perhubungan, jalan dan jembatan serta infrastruktur penunjang lainnya.

2. Belanja daerah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat seperti peningkatan layanan pendidikan, layanan kesehatan, perizinan usaha dan sebagainya.
3. Prioritas belanja daerah selaras dengan program prioritas Provinsi dan Nasional.
4. Dengan RPJMD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan prinsip money follow programs.
5. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD lebih mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan Belanja Langsung dari pada Belanja Tidak Langsung.
6. Belanja daerah disusun secara proporsional dengan memperhatikan realisasi anggaran SKPD tahun 2022 dan semester 1 tahun 2023.
7. Rencana penambahan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada tahun 2024 yang merupakan kedinasan hasil pemekaran SKPD terdahulu.
8. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2024 direncanakan digunakan untuk Penambahan Penyertaan Modal (investasi) Daerah kepada BUMD.
9. Membangun komunikasi dan koordinasi intensif kepada Pemerintah Pusat dan Kabupaten/kota dalam rangka penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan yang terintegrasi sehingga dicapai sasaran prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional

Disamping kebijakan Pemerintah Daerah terhadap belanja juga beberapa hal yang menjadi garis besar dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024 yang menjadi sasaran belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Secara umum dalam Pokok-Pokok Pikiran dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Balangan, tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan terhadap pelayanan infrastruktur jalan dan sejumlah fasilitas sarana prasarana di sebagian besar Kecamatan di kabupaten Balangan
2. Realitas lapangan saat ini menunjukkan, bahwa kita bisa melihat dan rasakan beberapa ruas jalan perlu menjadi perhatian bersama, yang notabene termasuk jalan provinsi dan jalan yang dibangun daerah. Kendala yang kita rasakan dalam melintasi beberapa ruas jalan dengan kondisi jalan berlubang, sehingga dapat menghambat alur

distribusi barang dan jasa yang sedang tumbuh di kabupatentercinta kita ini. Dan tak sedikit kerugian material yang dirasakan yang diakibatkan oleh hal tersebut.

3. Tugas kita sebagai Pengambil kebijakan adalah melakukan koordinasi, mengkomunikasikan dan mensinergikan upaya strategis dalam memaksimalkan Standar pelayanan Minimal fungsi jalan tersebut.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan dapat dilakukan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) serta Pinjaman Daerah yang bersumber dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya.

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam rangka menjaga likuiditas keuangan daerah terhadap kebutuhan belanja

pembangunan yang terus meningkat, maka pemerintah daerah menetapkan kebijakan penyertaan modal (investasi) daerah. Penyertaan modal ini bertujuan untuk :

- a. Investasi jangka panjang;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- c. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Selanjutnya, struktur pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH; dan
 - (2) DAU.
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
 - b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di implementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting

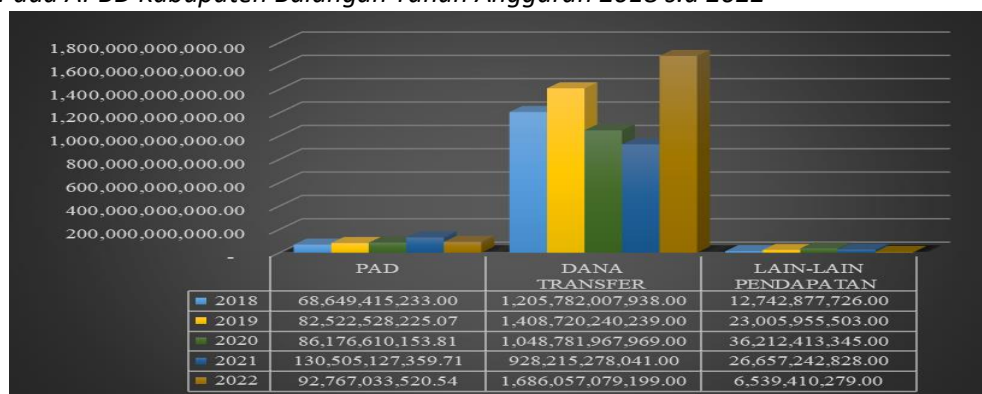
dalam penyusunan APBD adalah penyalarsan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Sehingga pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 ini Pemerintah Kabupaten Balangan lebih berhati-hati dalam memperhitungkan target pendapatan daerah, adapun perhitungan asumsi pendapatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan kondisi daerah saat ini dengan asumsi aktivitas masyarakat dan perekonomian Kembali normal.
- Pendapatan Trasfer Pusat menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 selama belum ada penyesuai terbaru dan apabila ada penyesuain terbaru maka akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang undangan.
- Pendapatan Transfer Antar Daerah disesuaikan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan informasi lain yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi serta memperhatikan realisasi tahun sebelumnya.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengacu pada realisasi tahun sebelumnya dan informasi lainnya terkait penerimaan lain-lain pendapatan daerah

Dari sisi anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 4.1 dan Tabel IV.1 sampai dengan Tabel IV.6 dibawah ini:

*Grafik 4.1 Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan
Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022*



Tabel 4.1

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	75.756.717.222,00	92.767.033.520,54	122,45	130.505.127.359,71
2	Pendapatan Transfer	1.694.611.504.514,00	1.686.057.079.199,00	99,50	928.215.278.041,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.179.045.573,00	6.539.410.279,00	105,83	26.657.242.828,00
Jumlah		1.776.547.267.309,00	1.785.363.522.998,54	100,50	1.085.377.648.228,71

Tabel 4.2

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	11.768.350.048,00	12.308.860.393,50	104,59	11.417.071.564,50
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.629.254.000,00	1.908.662.405,00	117,15	1.890.123.555,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.573.275.479,00	13.573.275.479,00	100,00	12.391.951.413,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.785.837.695,00	64.976.235.243,04	133,19	104.805.980.827,21
Jumlah		75.756.717.222,00	92.767.033.520,54	122,45	130.505.127.359,71

Tabel 4.3

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	13.500.000,00	12.252.950,00	72,82	11.138.000,00
2	Pajak Losmen	3.327.100,00	-	-	-
3	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	135.684.000,00	219.134.220,00	161,50	161.757.538,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.500.000.000,00	3.640.871.163,50	80,91	4.579.800.400,00
5	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	1.000.000,00	-	-	-



No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
6	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000,00	645.000,00	21,50	1.035.000,00
7	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	50.338.948,00	67.817.004,00	134,72	80.660.439,50
8	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.480.000.000,00	4.348.303.424,00	124,95	3.642.369.005,00
9	Pajak Parkir	20.500.000,00	14.298.680,00	69,75	14.410.340,00
10	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	850.000,00	4,25	-
11	Pajak Air Tanah	6.000.000,00	2.374.400,00	39,57	4.310.100,00
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.600.000.000,00	2.082.725.784,00	130,17	859.467.280,00
13	PBBP2	635.000.000,00	652.815.868,00	102,81	657.250.112,00
14	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00	1.266.771.900,00	126,68	1.404.873.350,00
15	BPHTB-Pemberian Hak Baru	300.000.000,00	-	-	-
Jumlah		11.768.350.048,00	12.308.860.393,50	104,59	11.417.071.564,50

Komposisi Anggaran Pendapatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan realisasi sampai dengan semester 1 dengan komposisi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.4

*Anggaran dan Realisasi Pendapatan Sampai Dengan Semester I Tahun 2023
Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023*

Uraian	TA. 2023			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih / (Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.947.568.265.686,00	1.182.034.129.426,34	765.534.136.260.34	60,69
Pendapatan Asli Daerah	75.226.258.220,00	41.241.571.193,87	33.984.687.027.87	54,82
Pendapatan Transfer	1.866.165.297.093,00	1.140.792.558.232,47	725.372.738.861.47	61,13
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.176.710.373,00	0,00	6.176.710.373,00	0,00

Dari kondisi atas terlihat target pendapatan yang ditetapkan sampai dengan semester 1 serapannya sebesar 60,69 % kondisi ini menjadi acuan bahwa penetapan target pendapatan berjalan dengan baik tetapi perlunya evaluasi kembali untuk menghindari tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, dan diharapkan proses pemulihan ekonomi terus berlanjut dengan berbagai perkembangan indikator ekonomi yang cukup positif sehingga target pendapatan dapat tercapai. Adapun target pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 akan disajikan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
 - a. Memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah hingga Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023.
 - b. Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
 - c. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - d. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun

sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Balangan akan terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

- e. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan terus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- f. Pendapatan Pajak Hotel diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2013.
- g. Pendapatan Pajak Restoran dan Katering diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2012.
- h. Pendapatan Pajak Hiburan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2012.
- i. Pendapatan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013.
- j. Pendapatan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013.
- k. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2011.

- l. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2009.
- m. Pendapatan Pajak Parkir diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2011.
- n. Pendapatan Pajak Air Tanah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2013.
- o. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013.
- p. Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2011.
- q. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2014.
- r. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011.
- s. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten

- Balangan Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2009 Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- t. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012.
 - u. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2012.
 - v. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018.
 - w. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013.
 - x. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2012.
 - y. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2013.
 - z. Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2013.
 - aa. Pendapatan Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011.
-

- bb. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2013.
- cc. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2018.
- dd. Pendapatan Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2018.
- ee. Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2016.
- ff. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012.
- gg. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- hh. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ii. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang

merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

2) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - (a.1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (a.2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (a.3) Hasil kerja sama daerah;
 - (a.4) Jasa giro;
 - (a.5) Hasil pengelolaan dana bergulir;

- (a.6) Pendapatan bunga;
 - (a.7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - (a.8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - (a.9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (a.10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (a.11) pendapatan denda pajak daerah;
 - (a.12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - (a.13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (a.14) Pendapatan dari pengembalian;
 - (a.15) Pendapatan dari BLUD; dan
 - (a.16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:
 - a) Dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Trasfer Umum terdiri atas :

- (a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

- (b) Penganggaran Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024

atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

Khusus untuk DBH-Minerba yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang mempunyai persentase cukup besar dalam APBD Kabupaten Balangan penganggarnya mempertimbangkan potensi dan memperhitungkan kurang atau lebih bayar tahun sebelumnya.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, dalam hal terdapat perubahan alokasi pendapatan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun

Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

(c) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

(d) Penganggaran Dana Transfer Khusus (DAK):

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Kabupaten Balangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- DAK Fisik; dan
- DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN

Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Alokasi Kusus (DAK) dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 atau mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaannya.

b) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID).

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 atau mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaannya.

c) Penganggaran Dana Desa.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Desa dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 atau mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaannya.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Penganggaran Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Balangan berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pendapatan untuk Pemerintah Kabupaten Balangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023 maka akan ditampung dalam LRA.

b) Penganggaran Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung

dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka ditampung dalam LRA atau pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

4.1.3 Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan maka ditampung dalam LRA atau pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

- 3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan pemerintah kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan maka ditampung dalam LRA atau pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

4.2 Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas

yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Belanja Daerah

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
- d. Belanja Jalan;
- e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
- f. Belanja Aset Tetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja daerah yang disusun mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang

melandasinya serta untuk pemulihan Pasca Covid-19.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1) Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

a) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Kesehatan;
- (3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- (4) Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat; Dan
- (6) Sosial.

b) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi:

- (1) Tenaga Kerja;
- (2) Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
- (3) Pangan;
- (3) Pertanahan;
- (4) Lingkungan Hidup;
- (5) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- (6) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- (7) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- (8) Perhubungan;
- (9) Komunikasi Dan Informatika;
- (10) Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
- (11) Penanaman Modal;
- (12) Kepemudaan Dan Olah Raga;

- (13) Statistik;
- (14) Persandian;
- (15) Kebudayaan;
- (16) Perpustakaan; Dan
- (17) Kearsipan.

2) Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a) Kelautan Dan Perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Kehutanan;
- e) Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- f) Perdagangan;
- g) Perindustrian; Dan
- h) Transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

- 1) Unsur pendukung, meliputi:
 - a) Sekretariat Daerah;
 - b) Sekretariat DPRD
- 2) Unsur penunjang, meliputi:
 - a) Perencanaan;
 - b) Keuangan;
 - c) Kepegawaian;
 - d) Pendidikan Dan Pelatihan;
 - e) Penelitian Dan Pengembangan;
 - f) Penghubung; Dan
 - g) pengelolaan perbatasan daerah.
- 3) Unsur pengawas, yaitu inspektorat;
- 4) Unsur kewilayahan, meliputi:

- a) Kabupaten; dan
- b) Kecamatan
- 5) Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- 6) Unsur kekhususan.

Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah tersebut, diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi, antara lain terdiri atas:

- a) pelayanan umum;
- b) Ketertiban Dan Keamanan;
- c) Ekonomi;
- d) Perlindungan Lingkungan Hidup;
- e) Perumahan Dan Fasilitas Umum;
- f) Kesehatan;
- g) Pariwisata;
- h) Pendidikan; dan
- i) Perlindungan Sosial.

Keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dimaksud dituangkan dalam APBD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman APBD Tahun 2024, belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Perhitungan alokasi belanja dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional sebagai standar satuan tertinggi.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

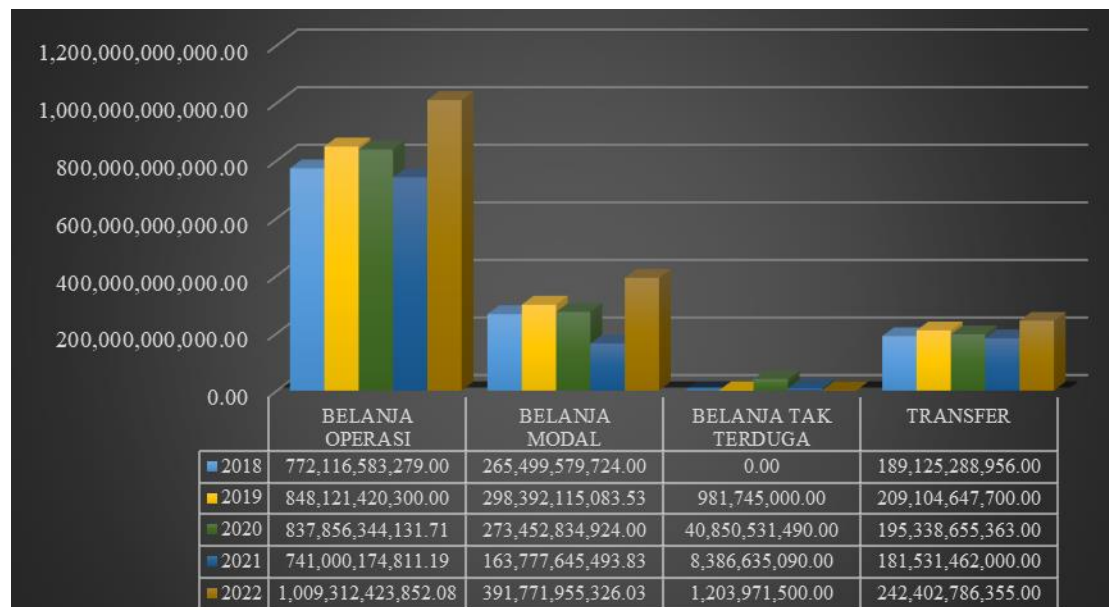
Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan

oleh masyarakat ketika proses belanja daerah selesai dilakukan. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah yang tepat sasaran. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan atau mamfaat bagi masyarakat.

Peningkatan anggaran dan realisasi belanja merupakan gambaran meningkatnya kinerja pembangunan pada suatu daerah, anggaran dan realisasi belanja pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik IV.2 dan Tabel IV.7 dan Tabel IV.8 dibawah ini:

Grafik 4.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 s.d 2022



Tabel 4.5

Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.145.847.264.977,00	1.009.312.423.852,08	88,08	741.000.174.811,19
2	Belanja Modal	456.713.202.400,00	391.771.955.326,03	85,78	163.777.645.493,83
3	Belanja Tak Terduga	12.539.428.466,00	1.203.971.500,00	9,60	8.386.635.090,00
4	Belanja Transfer	243.346.858.115,00	242.402.786.355,00	99,61	181.531.462.000,00



No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Jumlah		1.858.446.753.958,00	1.644.691.137.033,11	88,50	1.094.695.917.395,02

Tabel 4.6

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	433.399.320.480,00	386.952.974.398,00	89,28	356.909.206.146,00
2	Belanja Barang dan Jasa	651.764.530.544,00	570.184.530.893,23	87,48	362.967.883.665,19
3	Belanja Hibah	56.190.170.950,00	47.703.693.560,85	84,90	16.122.460.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	4.493.243.003,00	4.471.225.000,00	99,51	5.000.625.000,00
Jumlah		1.145.847.264.977,00	1.009.312.423.852,08	88,08	741.000.174.811,19

Komposisi Anggaran Belanja tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan realisasi sampai dengan semester 1 dengan komposisi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.7

Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I Pada APBD Kabupaten Balangan TA. 2023

Uraian	TA. 2023			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih / (Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
BELANJA DAERAH	1,791,576,996,486.00	489,365,209,772.26	1,302,211,786,713.74	27.31
BELANJA OPERASI	1,317,146,042,475.00	442,581,069,144.26	874,564,973,330.74	33.60
Belanja Pegawai	536,426,431,110.00	217,584,790,077.00	318,841,641,033.00	40.56
Belanja Barang dan Jasa	666,140,508,118.00	179,104,778,067.26	487,035,730,050.74	26.89
Belanja Hibah	110,235,077,510.00	45,657,901,000.00	64,577,176,510.00	41.42
Belanja Bantuan Sosial	4,344,025,737.00	233,600,000.00	4,110,425,737.00	5.38
BELANJA MODAL	448,044,290,861.00	46,090,140,628.00	401,954,150,233.00	10.29
Belanja Modal Tanah	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	0.00

Uraian	TA. 2023			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih /(Kurang)	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,643,235,911.00	21,700,717,650.00	32,942,518,261.00	39.71
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97,322,974,300.00	5,039,086,612.00	92,283,887,688.00	5.18
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290,500,672,250.00	16,884,136,366.00	273,616,535,884.00	5.81
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,577,408,400.00	2,466,200,000.00	2,111,208,400.00	53.88
BELANJA TIDAK TERDUGA	26,386,663,150.00	694,000,000.00	25,692,663,150.00	2.63
Belanja Tidak Terduga	26,386,663,150.00	694,000,000.00	25,692,663,150.00	2.63
BELANJA TRANSFER	275,184,148,500.00	87,509,904,280.00	187,674,244,220.00	31.80
Belanja Bagi Hasil	1,766,884,500.00	790,632,280.00	976,252,220.00	44.75
Belanja Bantuan Keuangan	273,417,264,000.00	86,719,272,000.00	186,697,992,000.00	31.72

Untuk APBD Tahun Anggaran 2023 dalam menyusun rencana belanja SKPD harus benar-benar memperhitungkan realisasi belanja wajib yang harus dibayarkan setiap bulannya.

4.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD

Sekretariat DPRD; dan

(3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2023.
- (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- (7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (9) Kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN tidak diperkenankan/ditidak diperbolehkan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas

daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- (2) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (4) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - (a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (b) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - (c) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- (7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- (a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - (b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- (8) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- (9) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- (10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- (11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

barang/jasa sampai siap diserahkan.

- (12) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- (13) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (14) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - (b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal

pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- (d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarnya ditetapkan dalam Perkada. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

- (15) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- (a) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- (b) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
- (c) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada didalam daerah. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar daerah. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan

fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

(16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

(17) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

c) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat,

termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui

APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

(1) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (b) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (c) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

(e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

(2) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

4.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk mengalokasikan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan

aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c) Matas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- (1) Belanja modal tanah;

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- (3) Belanja modal bangunan dan gedung;

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

(5) Belanja aset tetap lainnya;

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(6) Belanja aset lainnya;

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedoman Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

4.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran

kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Keperluan mendesak; dan/atau
- c) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun

anggaran berjalan; dan/atau

b) Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

(1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

(b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

(c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada

kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
(d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak

daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan

target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

b) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- (1) Bantuan keuangan antar daerah;
- (2) Bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten;
- (4) Bantuan keuangan dari kabupaten ke provinsi.
- (5) Bantuan keuangan daerah kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan

indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Selain itu, pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah daerah menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada

pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4.3 Surplus/Defisit APBD

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian defisit APBD dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pengendalian dimaksud dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus/Defisit APBD selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar

dibawah ini:

Tabel 4.8
Surplus / (Defisit) APBD Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	1.776.547.267.309,00	1.785.363.522.998,54	100,50	1.085.377.648.228,71
2	Belanja	(1.858.446.753.958,00)	(1.644.691.137.033,11)	88,50	(1.094.695.917.395,02)
Jumlah		(81.899.486.649,00)	140.672.385.965,43	(171,76)	(9.318.269.166,31)

4.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya

Pembiayaan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 4.9
Pembiayaan Daerah Tahun 2021- 2022

No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	131.899.486.649,00	131.899.986.648,54	100,00	141.217.755.814,85
2	Pengeluaran Pembiayaan	(50.000.000.000,00)	(50.000.000.000,00)	100,00	-
Jumlah		81.899.486.649,00	81.899.986.648,54	100,00	141.217.755.814,85

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD. Struktur pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah akan melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

4.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) Pelampauan penerimaan PAD;
- b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) Penghematan belanja;
- f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) pemerintah daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah);

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) Persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) Salinan berita acara pelantikan kepala daerah;
- c) Kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;

- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- a) Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b) Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan

tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau

c) Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah). Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

- c) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:
- (1) Sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
 - (2) Monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
 - (3) Pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah;

(4) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program One Village One Product (OVOP);

Sebagaimana maksud Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam masing-masing APBD.

- d) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- e) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan

pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundangundangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) Pinjaman daerah; dan
- c) Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;

Untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan. Perda tersebut sekurangkurangnya memuat:

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

- b) Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) Sumber dana cadangan; dan
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Perda tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang

dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditandatangani oleh Bupati Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan yang ditandatangani oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Balangan pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nota Kesepakatan Nomor 188.342/6/DPRD-BLG/2023 dan Nomor 130.5/011/PEM/2023

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Pagu Sementara Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

Paringin, Agustus 2023

BUPATI BALANGAN



H. ABDUL HADI, S.Ag. M.I.Kom.